

**KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK
DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF
QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA**

SKRIPSI

OLEH:

ASFAN YAQUB

NIM 19210056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK
DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF
QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA**

SKRIPSI

OLEH:

ASFAN YAQUB

NIM 19210056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK
DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF
QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 September 2023
Penulis



Asfan Yaqub
NIM. 19210056


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Asfan Yaqub NIM: 19210056 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 15 September 2023
Dosen Pembimbing,



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Asfan Yaqub, NIM 19210056, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023


Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003
2. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001




(_____)

Ketua



(_____)

Sekretaris



(_____)

Penguji Utama

Malang, 15 September 2023
Dekan,




Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak"

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. Yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di Atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ǧe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang =â misalnya قال

Vokal (i) panjang =î misalny قيل

Vokal (u) panjang =û misalnya دون

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya.

Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: ل ل م درس ةال رس ال ة menjadi *arrisalah lilmudarrisah* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الله رحمةافي menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: *ar rajulu*

Kullukum

F. Kata Sandang Dan Lafdh Al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (لا) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: تَأْمُونٌ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata

Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh

هُمْنِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penelitian skripsi yang berjudul: “**KEWENANGAN DAN KEABSAHAN TALAK DALAM *FIQH* KONTEMPORER PERSPEKTIF QASIM AMIN DAN JAMAL AL-BANNA**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (Penguji Utama), ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag. (Ketua), bapak Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H. (Sekretaris), dalam majelis sidang skripsi terimakasih telah berkenan menguji serta memberikan masukan, kritik dan saran terhadap skripsi yang penulis teliti.

5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Ayahanda tercinta Muhammad Salam Daud dan Ibunda tercinta Nur Ali, selaku Orang tua saya, yang karena doa, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini; dan
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan, semangat, motivasi, dan doa yang telah diberikan selama ini, semoga hal-hal tersebut dapat menjadi amal Jariyah kelak, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 September 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asfan Yaqub', written in a cursive style.

Asfan Yaqub
NIM. 19210056

ABSTRAK

Asfan Yaqub, NIM 19210056, 2023. Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal al-Banna, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: Kewenangan, Keabsahan, Talak, Qasim Amin, Jamal Al-Banna

Budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai pilihan kedua terus berdampak signifikan. Sangat mudah dilihat dengan membaca tulisan dan temuan ijtihad para ulama klasik dari berbagai daerah bahwa pola pikir mereka sangat dipengaruhi oleh latar belakang adat dan budaya daerah masing-masing dalam menafsirkan kitab-kitab Islam, khususnya yang berhubungan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lebih buruknya lagi, islam dianggap sebagai alasan dibalik semua ini. Oleh karena itu, munculah tokoh-tokoh yang berusaha memberdayakan dan membebaskan perempuan seperti Qasim Amin dan Jamal al-Banna. Asumsi dan harapannya adalah bahwasannya islam pasti akan terlihat lebih baik apabila jika perempuan bisa bersaing, mandiri, diberdayakan, dan mampu memberikan kontribusi dalam bidang apapun.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana pendapat dari Qasim Amin dan Jamal Al-Banna terkait siapakah yang berwenang dalam memutuskan talak antara suami maupun istri. Penelitian ini menggunakan penulisan normatif, yakni penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan dengan kewenangan talak fiqh kontemporer menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna.

Hasil penelitian diperoleh dari berbagai macam literatur bahan penelitian yang menunjukkan bahwa, Qasim Amin tidak setuju jika hak cerai hanya dimiliki laki-laki. Sama halnya dengan memilih jodoh, dalam hal cerai wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sehingga, keabsahan talak menurutnya, apabila perceraian itu diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Jamal al-Banna, pernikahan merupakan bentuk perjanjian, layaknya akad jual beli. Jamal menyamakan akad nikah dengan kesepakatan bisnis, di mana persetujuan dan kemauan kedua belah pihak sangat penting. Maka dari itu, jika salah satu dari keduanya tidak menyetujui untuk bercerai, menurut Jamal, perceraian semacam ini tidak dinyatakan sah. Kemudian kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaharuan hukum keluarga dapat dilihat dari ide yang diajukannya, terutama dalam isu krusial terkait talak yang menjadi dasar dalam hukum keluarga dengan lima langkah yang diajukan oleh Amin sebelum perceraian terjadi, menjadi dasar dalam pembentukan peraturan hukum keluarga. Sedangkan pemikiran Jamal al-Banna tidak secara langsung memengaruhi praktik hukum talak di Indonesia tetapi dapat membantu dalam membentuk pandangan yang lebih bijaksana dan adil tentang hukum talak.

ABSTRACT

Asfan Yaqub, NIM 19210056, 2023. The Authority and Validity of Divorce in Contemporary *Fiqh* Perspectives of Qasim Amin and Jamal al-Banna, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Keywords: Authority, Validity Jamal Al-Banna, Qasim Amin, Talaq

The patriarchal culture that views women as second choice continues to have a significant impact. To make matters worse, Islam is seen as the reason behind all this. Hence, the rise of figures who sought to empower and liberate women, such as Qasim Amin and Jamal al-Banna. The hope is that Islam will definitely look better if women can compete, be independent, empowered, and able to contribute in any field. The purpose of this research is to find out the thoughts of Qasim Amin and Jamal al-Banna about divorce. With the formulation of the problem 1). How is the authority and validity of divorce in contemporary fiqh, according to Qasim Amin and Jamal al-Banna? 2). How does the thought of Qasim Amin and Jamal al-Banna contribute to the law in Indonesia?

The focus of this research is to find out how the opinions of Qasim Amin and Jamal Al-Banna are related to the contribution of the thoughts of Qasim Amin and Jamal al-Banna to the law in the authority to decide on divorce between husband and wife. This research uses normative writing, which is research whose data collection techniques are carried out by conducting a study of books, books, journals, and literature that has to do with the authority of divorce fiqh kontenporer, according to Qasim Amin and Jamal al-Banna.

The results of the study were obtained from various kinds of research material literature, which showed that Qasim Amin did not agree that divorce rights only belonged to men. Similar to choosing a soul mate, in the case of divorce, women also have the same rights as men. Thus, the validity of talaq, according to him, is if the divorce is submitted to the court and decided by a judge. Meanwhile, according to Jamal al-Banna, marriage is a form of agreement, like a sale and purchase contract. Jamal likens a marriage contract to a business deal, where the consent and willingness of both parties are crucial. Therefore, if one of the two does not agree to divorce, according to Jamal, this kind of divorce is not declared valid. Then, the contribution of Qasim Amin's thought to the process of family law reform can be seen from the ideas he proposed, especially in the crucial issue related to talaq, which became the basis for family law with five steps proposed by Amin before the divorce occurred, becoming the basis for the formation of family law regulations. Jamal al-Banna's thought did not directly influence the practice of talaq law in Indonesia, but it can help in forming a wiser and fairer view of talaq law.

ملخث البحث

أسفان يعقوب. الرقم الجامعي (19210056). سلطة الطلاق وصدقه في المنظورات الفقهية المعاصرة لقاسم أمين وجمال البنا. البحث العلمي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: محمد نورالدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: جمال البنا، سلطة، صدق، قاسم أمين، طلاق

إن الثقافة الأبوية التي تنظر إلى المرأة كخيار ثان لا يزال لها تأثير كبير. والأسوأ من ذلك، يعتبر الإسلام السبب وراء كل هذا. لذلك هناك شخصيات تسعى إلى تمكين المرأة وتحريرها مثل قاسم أمين وجمال البنا. الأمل هو أن الإسلام سيبدو بالتأكيد أفضل إذا تمكنت المرأة من المنافسة، ومستقلة، وتمكينها، وقادرة على المساهمة في أي مجال. كان الهدف من هذا البحث هو معرفة أفكار قاسم أمين وجمال البنا حول الطلاق. مع صياغة المشكلة (1). كيف سلطة الطلاق وصدقه في المنظورات الفقهية المعاصرة لقاسم أمين وجمال البنا؟ (2). كيف ساهمت أفكار قاسم أمين وجمال البنا في القانون الطلاق في الإندونيسيا؟

يكز هذا البحث على معرفة مدى ارتباط رأي قاسم أمين وجمال البنا بمن ساهمت أفكار قاسم أمين وجمال البنا في القانون في السلطة في تقرير الطلاق بين الزوج والزوجة. يستخدم هذا البحث الكتابة المعيارية، وهي بحث يتم تنفيذ أسلوب جمع البيانات الخاصة به من خلال إجراء دراسة مراجعة للكتب والكتب والمجلات والمؤلفات التي لها علاقة بسلطة الطلاق الفقه عند قاسم أمين وجمال البنا.

أظهرت نتائج هذا البحث أن قاسم أمين لم يوافق على ما إذا كانت حقوق الطلاق تخص الرجال فقط. على غرار اختيار رقيقة الروح، في حالة الطلاق، تتمتع النساء أيضا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. وبالتالي، فإن صدق الطلاق وفقا له، إذا تم تقديم الطلاق إلى المحكمة وقرره القاضي. وفي الوقت نفسه، وفقا لجمال البنا، فإن الزواج هو شكل من أشكال الاتفاق، مثل عقد البيع والشراء. يشبه جمال عقد الزواج بصفقة تجارية، حيث تكون موافقة ورغبة الطرفين أمرا بالغ الأهمية. لذلك، إذا لم يوافق أحدهما على الطلاق، وفقا لجمال، فإن هذا النوع من الطلاق لا يعلن صدقه. ثم يمكن رؤية مساهمة فكر قاسم أمين في عملية إصلاح قانون الأسرة من الأفكار التي اقترحها، خاصة في القضية الحاسمة المتعلقة بالطلاق الذي أصبح أساسا لقانون الأسرة بخمس خطوات اقترحها أمين قبل حدوث الطلاق، لتصبح أساسا لتشكيل لوائح قانون الأسرة. لم يؤثر فكر جمال البنا بشكل مباشر على ممارسة قانون الطلاق في إندونيسيا ولكنه يمكن أن يساعد في تكوين وجهة نظر أكثر حكمة وعدلا لقانون الطلاق

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum.....	11

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	20
1. Konsep Talak.....	20
2. Dasar Hukum Talak	28
3. Macam-macam Talak.....	31
4. Hikmah Talak.....	36
BAB III.....	38
PEMBAHASAN	38
A. Qasim Amin.....	38
1. Biografi Qasim Amin.....	38
2. Karya-karya.....	45
B. Jamal al-Banna.....	46
1. Biografi.....	46
2. Karya-karya.....	51
C. Kewenangan Talak Dalam <i>Fiqh</i> Kontemporer Menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna. 57	
D. Perbedaan Kewenangan Talak Dalam <i>Fiqh</i> Kontemporer Menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna.	70
BAB IV.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2 Perbedaan konsep talak.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah Islam, peran dan status wanita berubah dari waktu ke waktu tergantung pada budaya masyarakat yang lazim pada saat itu. Status wanita pada masa pra-Islam berbeda dengan pada masa Islam. Terdapat tiga periode era Islam adalah periode klasik, abad pertengahan, dan kontemporer.¹ Setelah wafatnya Nabi, wilayah Islam berkembang hingga mencakup bekas jajahan Persia dan Romawi, yang terbentang dari Spanyol di barat hingga benua India di timur. Budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai pilihan kedua terus berdampak signifikan pada budaya yang mendominasi di seluruh wilayah. Sangat mudah dilihat dengan membaca pendapat dan temuan ijtihad para ulama dari berbagai daerah bahwa mereka sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya daerah mereka dalam menafsirkan kitab-kitab Islam, khususnya yang berhubungan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.²

Akibatnya, status wanita pasca-Nabi tidak membaik, tetapi lebih jauh dari keadaan ideal. Wanita sekali lagi mengalami eksklusi dari ruang publik. Lebih buruk lagi, Islam dianggap sebagai faktor utama dalam pengembangan kesadaran sosial dan penentu dari berbagai tradisi yang dipraktikkan dalam

¹ Muhammad Hafidz Nur Azizi, "Domestikasi Perempuan Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah)" (UIN Maliki Malang, 2022), 3, <http://etheses.uin-malang.ac.id/36938/1/18240012.pdf>.

² Khoirul Mudawinun Nisa', "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual)" (UIN Maliki Malang, 2013), 1, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7886/1/11770002.pdf>.

masyarakat pada saat itu. Inisiatif pembebasan dan pemberdayaan perempuan sejauh ini telah dilakukan dengan berbagai bentuk. Asumsinya adalah bahwa dunia Islam pasti akan tampak lebih baik jika perempuan diberdayakan, mandiri, dan mampu tampak memberikan kontribusi konstruktif dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan polemik di atas, maka terdapat beberapa tokoh feminisme dalam islam salah satunya yaitu Qasim Amin, salah seorang tokoh reformis dari mesir yang menggelorakan semangat pembebasan wanita. Qasim mengkaji berbagai segi kehidupan sosial, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan di Mesir. Ternyata perempuan, menurut Qasim, justru jauh ketinggalan dan terkekang oleh adat-istiadat yang kaku, sehingga tidak mungkin melihat kemajuan. Dengan memberikan perempuan hak yang pada dasarnya sama dengan laki-laki dalam hal ini, Qasim membawa perubahan dengan memberikan hak wanita yang relatif sama dengan pria. Menurut Qasim, keterlibatan perempuan adalah pendorong cepatnya proses pembangunan yang cepat di Barat. Di Barat, perempuan menerima kualitas pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dengan pembenaran ini, Qasim berupaya mendidik perempuan Mesir keluar dari belenggu tradisi.³

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan penulis untuk mengkaji pemikiran Qasim Amin, meskipun ada feminis Muslim sebelum Qasim, perjuangan Qasim adalah yang paling signifikan dan terkenal karena tidak

³ Nisa', 3.

mungkin membahas gerakan feminis dalam bahasa Arab tanpa menyebut Qasim Amin. Isu perempuan merupakan bagian integral dari teologi agama menurut Qasim. Pemikiran Qasim pertama berangkat dari analisis sosial dan sejarah. Perjuangannya untuk hak-hak perempuan berpusat pada menyoroti nilai pendidikan. Melalui jendela pendidikan, Qasim mengubah sikap masyarakat Mesir saat itu terhadap perempuan.

Selain Qasim Amin, tokoh reformis lainnya yaitu Jamal al-Banna, tokoh pembaharu islam yang sangat produktif. Adapun gagasan yang dikemukakan Jamal dalam konteks pembaruan hukum Islam adalah merekonstruksi dan merumuskan kembali pemahaman-pemahaman konvensional dan tradisional sumber-sumber hukum islam itu sendiri selama ini dan menggantinya dengan formulasi-formulasi baru. Ia menegaskan bahwa akal, kebiasaan (*'urf*), dan prinsip-prinsip universal al-Qur'an adalah sumber hukum Islam. Kondisi sosial politik, budaya, dan intelektual di dunia Islam yang jauh tertinggal dari negara-negara lain, khususnya Barat, tercermin dalam ide pembaharuan ini. Jamal al-Banna menganggap bahwa kebangkitan pembaruan *Fiqh* tidak mempengaruhi substansinya.

Ada banyak isu baru yang tidak ada pada masa Nabi dan para mujtahid, ketika mazhab *fiqh* dikembangkan, dan semuanya menjadi ancaman serius bagi hukum Islam. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menemukan jalan baru dengan menciptakan paradigma baru, atau *fiqh* baru. *Fiqh* baru ini sama sekali berbeda dengan *fiqh* yang diciptakan oleh para ulama mazhab terdahulu dan kelompok salafi modern, khususnya dalam hal masalah metodologis. Salah satu elemen

terpenting dalam upaya pembaharuan *fiqh* adalah yang satu ini. Dia menegaskan bahwa jika tekniknya tetap sama, masalah signifikan dengan *fiqh* pasti akan berkembang.⁴

Jamal kemudian membuat karya yang merupakan hasil pemikirannya tentang perempuan dan pembaruan keluarga islam setelah menulis tentang landasan *fiqh* yang baru. Dalam karya tersebut Jamal memberikan produk ijtihad baru tentang perempuan yang berbeda dengan hasil ijtihad klasik. Dalam situasi ini, Jamal tetap bersepakat bahwa laki-laki tetap menjadi kepala rumah tangga. Namun, tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai pemimpin adalah melindungi istrinya dan membahagiakannya, melalui pola relasi yang saling melengkapi. Karena suami adalah pemimpin dan istri harus mengikuti suaminya, asalkan dinamikanya sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Menurut Jamal Surat An-Nisa ayat 34 dipahami oleh Jamal bahwa laki-laki (*Ar-Rija'l*) adalah pemimpin (*Qawwa'mu'n*). Namun, tanggung jawab kepemimpinan ini tidak mutlak melainkan terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan untuk menghidupi diri sendiri dan istrinya, sejalan dengan pola hubungan yang saling melengkapi⁵.

Di zaman sekarang terdapat banyak pasangan baru yang merasa siap dan memiliki sumber daya yang cukup, tetapi di tengah jalan mereka

⁴ Ahmad Mas'ari, "Rekonstruksi Dan Reformulasi Pembaruan Hukum Islam Perspektif Jamal al-Banna," *Al-Risalah* 16, no. 2 (2016): 218–19, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/309/143/1015>.

⁵ Syaiful Bahri, "Paradigma Fiqh Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 12, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2400/pdf>.

tersandung, gagal dalam mewujudkan ambisi mereka sebelumnya, dan gagal untuk membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng⁶. Hubungan rumah tangga semakin retak, tali pernikahan menjadi kurang stabil, dan hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga yang didambakan berubah menjadi konflik dan pertikaian, bukannya seperti istana atau surga tetapi sekarang lebih seperti penjara atau neraka. Talak atau yang lebih dikenal dengan perceraian. Pilihan terakhir yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik atau keretakan keluarga yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dengan melakukan perceraian.⁷

Islam tidak melarang perceraian, tetapi ini tidak berarti bahwa islam mengizinkan hukum perceraian yang paling fleksibel. Ini juga tidak berarti bahwa umatnya bebas untuk bercerai kapanpun dan dimanapun mereka suka, tetapi ada beberapa batasan ketika suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Pembatasan ini termasuk persyaratan bahwa setiap perceraian harus didukung oleh bukti yang kuat dan bahwa itu hanya dapat ditempuh sebagai upaya terakhir oleh suami dan istri ketika semua upaya lain untuk menjaga keutuhan perkawinan mereka telah gagal.⁸

Meskipun dalam agama islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan

⁶ Munandar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappraiaja Kabupaten Bone" (UIN Alaudin Makasar, 2018), 1, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8317/1/Munandar.pdf>.

⁷ Munandar, 1.

⁸ Munandar, 3-4.

perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian ialah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.⁹ Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Kewenangan Dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal al-Banna”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan dan keabsahan talak dalam *fiqh* kontemporer menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna dalam hukum talak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah penulis susun di atas, berikut adalah tujuan yang hendak penulis capai:

1. Untuk mengetahui kewenangan dan keabsahan talak dalam *fiqh* kontemporer menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna

⁹ Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)” (UIN Maliki Malang, 2017), 8, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9544/>.

2. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna terhadap hukum talak di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademisi dan sebagai pengembangan kajian tentang isu terkait serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur di bidang hukum keluarga islam yang berkaitan dengan talak
 - b. Karya tulis ini semoga bermanfaat dan dapat memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu pada hukum keluarga islam.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan penjelasan bagi kalangan praktisi, masyarakat umum dan penulis lainnya agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan baik secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian selanjutnya, serta dalam pelaksanaan dapat memberikan kontribusi terkait pemahaman konsep dan kewenangan dan keabsahan talak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, serta menambahkan khazanah

keilmuan islam dan informasi tentang hukum talak menurut pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna.

E. Defenisi Operasional

1. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

2. Keabsahan

Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut Undang-Undang dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.¹⁰

3. *Fiqh* Kontemporer

Kata *fiqh* secara arti kata berarti paham yang mendalam¹¹. Dalam pengertian lain *fiqh* kontemporer juga merujuk kepada pengertian pada *fiqh*

¹⁰ Liga Sabina Luntungan, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 33.

¹¹ Nilfatri, Alisyah Pitri, dan Wargo, *Fiqh Kontemporer*, Cet.1 (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 1.

Waqi', yaitu hasil ijtihad yang bertolak dari kenyataan objektif kehidupan manusia dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, kitab-kitab, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian pustaka, karena menekankan pada pengumpulan data pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau suatu cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang sedang dicari jawabannya. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian Normatif, maka penelitian menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

¹² Nilfatri, Pitri, dan Wargo, 3.

a. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) menelaah suatu pemikiran dengan membandingkan pemikiran lainnya. Di dalam penelitian ini penulis membandingkan Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal Al-Banna. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pemikiran satu tokoh dengan pemikiran dari satu atau lebih tokoh lainnya mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah memperoleh persamaan dan perbedaan di antara pemikiran-pemikiran tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan pemikiran dengan filosofi yang melahirkan pemikiran itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penulis akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan pemikiran di antara tokoh-tokoh tersebut.¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pendekatan konseptual juga berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.16 (Jakarta: Kencana, 2021), 172–73.

penulis dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁴.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan data-data yang terkait langsung dengan objek penelitian¹⁵. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah buku-buku, beberapa kitab. Dimana bahan hukum primer yang utama yang bersifat aotoriatif dimana bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data-data pendukung¹⁶. Bahan hukum sekunder, merupakan pisau bedah untuk mengkaji dan menjelaskan terhadap bahan hukum hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177–78.

¹⁵ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

¹⁶ Kau, 155.

bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder, meliputi; kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menentukan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum berbagai literatur berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis untuk selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci sehingga diperoleh pembahasan secara lengkap dan jelas terhadap identifikasi masalah yang telah dibuat.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan uji kredibilitas dengan peningkatan keuletan saat menganalisis bahan hukum. Membaca berbagai referensi buku, serta hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti, merupakan salah satu cara penulis dapat meningkatkan ketekunan. Perspektif penulis akan semakin luas dan tajam sebagai hasil dari membaca ini, sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah bahan hukum yang ditemukan dapat diandalkan.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis interpretasi yang mana dengan metode tersebut pada hakikatnya mengacu pada proses mengevaluasi dan menilai signifikansi informasi yang diperoleh, seperti

¹⁷ Kau, 155.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

temuan penelitian survei, observasi, eksperimen, atau laporan penelitian naratif. Oleh karena itu, dalam hal ini, interpretasi data adalah keterampilan berpikir kritis yang dapat digunakan penulis untuk lebih memahami teks buku, grafik, dan tabel. Ini harus dilakukan dengan benar karena pentingnya interpretasi data.¹⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi tentang penelitian sebelumnya dapat ditemukan dalam bentuk artikel jurnal atau artikel yang diterbitkan, serta disertasi dan tesis. Penelitian terdahulu juga mencakup informasi tentang penelitian sebelumnya. Dimana hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi serta menjelaskan keorisinilan dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzudin

Dalam tesis penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang mengkaji terkait studi komparatif pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna mengenai talak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fauzudin terletak pada pendekatan prespektif. Dimana penulis mengkaji menggunakan prespektif Qasim Amin dan Jamal al-Banna sedangkan pada penelitian tesis

¹⁹ Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 154.

tersebut menggunakan pendekatan Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna. Dilihat dari perbedaannya yang lain ialah pada penelitian tesis ini lebih spesifik membahas mengenai konsep talak, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan keabsahan talak secara umum menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna. Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan salah satu dari pemikirannya Jamal al-Banna terkait talak atau perceraian.²⁰

2. Muhammad Khalilurrahman

penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian normatif hemeunetis dengan menggunakan pendekatan analisis historis filosofis logis dengan mengkaji “Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin”. Penulis menemukan perbedaan, pada penelitian skripsi tersebut membahas terkait kewenangan talak bagi perempuan perspektif Qosim Amin sedangkan penelitian ini membahas terkait kewenangan dan keabsahan talak perspektif Qasim Amin dan Jamal al-Banna. Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan pemikiran Qasim Amin terkait talak²¹.

²⁰ Muhammad Fauzinudin, “Pembacaan Baru konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal al-Banna)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20708/1/1420310023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

²¹ Muhammad Khalilurrahman, “Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin” (UIN Maliki Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12400/1/13210013.pdf>.

3. Syaiful Bahri

Pada penelitian jurnal ini dengan judul “Paradigma *Fiqh* Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (*Fiqh Al-Munakahat*). Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya Jamal al-Banna dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat isu krusial yang menjadi pembaharuan keluarga menurut Jamal al-Banna, yaitu batas minimal usia perkawinan, hak *Ijbar* wali, poligami, dan talak.²²

4. Siti Khoiritul Ula

Pada penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan *Library Research* dengan sumber hukum primernya yaitu buku-buku yang ditulis secara langsung oleh Jamal al-Banna dengan mengkaji “Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Talak”. Persamaan antara penelitian ini dan jurnal tersebut adalah membahas talak menurut

²² Bahri, “Paradigma *Fiqh* Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.”

Jamal al-Banna. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan komparatif dengan talak menurut Qasim Amin. Hasil dari penelitian ini adalah talak dilakukan dengan kesepakatan dua pihak dari suami dan istri.²³

5. Tengku Muhamad Rosfaizal

Pada penelitian jurnal mengkaji terkait “Kontribusi pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam”. Persamaan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya Qasim Amin dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat tiga isu krusial yang menjadi pembaharuan keluarga menurut Qasim Amin, yaitu perkawinan, poligami, dan talak²⁴

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Perguruan tinggi/Tahun	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Fauzudin/Pembacaan Baru Konsep Talak	Hasil penelitian tersebut menurut Al-	pada penelitian tesis ini lebih	Persamaan pada penelitian ini

²³ Siti Khoirotul Ula, “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak,” *Alhakim* 1, no. 2 (2017), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/67/59>.

²⁴ Syaiful Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ah'wal* 6, no. 1 (2013): 28, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1057>.

	(Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi Dan Jamal al-Banna/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2016	Aasymawi konsep talak tidak hanya dapat dirusak secara sepihak oleh suami tetapi talak boleh dirusak oleh si istri. Sedangkan menurut Jamal menafikan keabsahan cerai secara sepihak itu di dasari dengan prinsip keadilan, kesetaraan, kepatutan, dan kesepakatan bersama.	spesifik membahas mengenai konsep talak, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai mekanisme Talak secara umum menurut Qasim Amin studi komparasi Jamal al-Banna	ialah menggunakan salah satu dari pemikirannya Jamal al-Banna terkait talak atau perceraian
2.	Muhammad Khalilurrahman/ Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2018		Perbedaan pada penelitian skripsi tersebut membahas terkait kewenangan talak bagi perempuan sedangkan penelitian ini membahas terkait mekanisme keabsahan talak dalam islam.	Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan pemikiran Qasim Amin terkait talak
3.	Syaiful Bahri/ Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.19 No.1/ Paradigma <i>Fiqh</i> Baru Jamal al-Banna dan Relevansinya Terhadap Pembaruan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat isu krusial yang menjadi	Perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam	persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya

	Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (<i>Fiqh Al-Munakahat</i>)/2019.	pembaharuan keluarga menurut Jamal al-Banna, yaitu batas minimal usia perkawinan, hak <i>ijbar</i> wali, poligami, dan talak	secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak.	Jamal al-Banna dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak.
4.	Siti Khoirul Ula/ Al-hakim Vol.1 No.2/Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Talak/2017	Hasil dari penelitian ini adalah talak dilakukan dengan kesepakatan dua pihak dari suami dan istri.	Perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan komparatif dengan talak menurut Qasim Amin.	Persamaan antara penelitian dan jurnal tersebut adalah membahas talak menurut Jamal al-Banna.
5.	Syaiful Bahri / Al-ahwal Vol.6 No.1/ Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam/2013	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat tiga isu krusial yang menjadi pembaharuan keluarga menurut Qasim Amin, yaitu perkawinan, poligami, dan talak	Perbedaannya terletak pada jurnal tersebut membahas terkait konsep pembaharuan keluarga islam secara umum sedangkan pada penelitian ini hanya membahas terkait talak	Persamaan pada pemikiran ini terletak pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan pemikirannya Qasim Amin dalam konsep pembaharuan keluarga islam salah satunya yaitu talak.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah kenapa penulis mengambil penelitian “Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin Dan Jamal

al-Banna”. Kemudian rumusan masalah yang berisi bagaimana Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin dan Jamal Al-Banna, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bagian ini terdiri dari pemikiran atau konsep yuridis. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan dapat berisi landasan teori dan konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III: Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari “Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Perspektif Qasim Amin dan Jamal al-Banna”. Pada bab ini akan dijabarkan hasil dari analisis data, baik primer, sekunder maupun data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV: Penutup. Pada bagian akhir bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti akan melakukan pengakuan yang adil dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Isi dari saran dapat dihubungkan dengan manfaat yang sudah ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Konsep Talak

a. Pengertian Talak

Secara etimologis, Talak didefinisikan sebagai menceraikan atau melepaskan. Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud dengan talak mengacu pada pemutusan hubungan perkawinan. Adapun dalam kamus al-Munawir talak berarti berpisah atau bercerai. Sedangkan menurut istilah lepasnya ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan suami isteri. Dalam *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa pengertian talak ialah:

وهو لغة حل القيد اسم حل قيد النكاح

*“Menurut bahasa melepaskan tali sedangkan menurut syara’ nama bagi satu pelepasan tali pernikahan”.*²⁵

Berdasarkan hal ini maka para ulama mengatakan bahwa kata talak merupakan *Sarih/* jelas yang apabila diucapkan seorang suami kepada istrinya dapat menyebabkan jatuhnya talak. Adapaun

²⁵ Arista Yuniarti dan Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023): 62, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503>.

menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang berbeda dalam defenisinya namun jika diteliti lebih mendalam esensinya sama. Misalnya ulama *Hanafiyyah* mendefenisikan talak dengan:

رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص

Artinya: *Pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pelepasan ikatan pernikahan di masa yang akan datang dengan lafal tertentu.*

Secara "langsung" maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan "di masa yang akan datang" maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Lepasnya ikatan suami istri yang bersifat langsung bisa diakibatkan oleh talak *ba' in*. Sementara untuk lepasnya ikatan suami istri di masa mendatang bisa diakibatkan oleh talak *raj'i*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* maka ikatan suami istri tidak terlepas oleh talak tersebut kecuali setelah waktu *'iddah* berakhir. Oleh karena itu suami berhak merujuknya selama si istri masih berada dalam masa *'iddah* tanpa harus melakukan akad yang baru.²⁶

²⁶ Zulkarnain Abdurrahman, *Konsep Talak Prespektif Maslahat Dan Keadilan*, ed. oleh Cet.1 (Medan: Perdana Publishing, 2022), 11.

Sedangkan menurut Ulama *Malikiyah* talak adalah:

ازالة عصمة الزوجة بصريح لفظ او كناية ظاهرة او بلفظ مامع نية

Artinya: *Hilangnya perlindungan istri dari suaminya dengan ucapan yang sarif atau kinayah yang jelas atau dengan lafal apapun disertai niat.*

Menurut Ulama *Syafi'iyah* talak adalah:

حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق و نحوه

Artinya: *Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.*

Menurut Ulama *Hanabilah* talak adalah:

حل قيد النكاح

Artinya: *Melepaskan ikatan pernikahan.*

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa esensi talak dalam perspektif *fiqh* mazhab ialah putusannya hubungan pernikahan disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan sejenisnya. Rumusan definisi diatas talak seperti cenderung diikuti oleh para ulama hingga saat ini, bahkan ada yang membuat rumusan definisi talak yang langsung menegaskan tentang kepemilikan hak talak tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Iwad bin husyan

Maghram al-Syahri di dalam kitabnya *I'tibar al-Qasd al-Talaq*.

Menurutnya talak adalah:

حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بيد الرجل

Artinya: *Pelepasan ikatan yang terjalin antara suami istri yang dilakukan oleh suami.*

Menurut definisi ini, perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan, sehingga istri tidak lagi terikat secara hukum dengan suami. Setelah perceraian, perempuan tidak lagi menjadi istri sah dari suaminya. Dengan kata lain, mereka tidak lagi menjadi suami istri yang sah. Putusnya perkawinan secara hukum karena pernyataan talak suami terhadap istrinya.²⁷

SH Soemiyati, ia berpendapat bahwa kata talak memiliki arti umum dan arti khusus dalam buku Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan. Istilah talak digunakan untuk merujuk pada semua jenis perceraian, termasuk perceraian yang diputuskan oleh suami, perceraian yang terjadi atas kemauan sendiri, dan perceraian yang diakibatkan oleh meninggalnya suami atau istri. Sedangkan

²⁷ Yuniarti dan Saifullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam," 62.

talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.²⁸

Talak mengacu pada pemutusan ikatan perkawinan. Talak adalah tindakan yang disyariatkan. Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' menjadi landasannya.²⁹ Istilah "perceraian" hanya mengacu pada keputusan suami untuk memutuskan pernikahan. Sementara itu, kata "cerai" atau "perceraian" dalam bahasa Indonesia merujuk pada putusnya perceraian oleh suami atau istri. Perceraian dalam bahasa Indonesia merujuk pada pembubaran perceraian baik dari sudut pandang suami atau istri.³⁰

b. Rukun Talak³¹

1) Suami

Selain berhak menceraikan dan mengingkari, suami juga berhak untuk tidak melakukan keduanya.

²⁸ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 26.

²⁹ Djamaludin Arr'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publising, 2011), 35.

³⁰ Zuhra Jumhuri, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'Ah* 20, no. 1 (2018): 96–97, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503>.

³¹ Rukiah M. Ali dan Siti Maimunah, "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah," *PETITA* 3, no. 1 (2018): 82, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/41/70>.

2) Istri

Hanya istri dari suami sendiri yang dapat dipaksa untuk bercerai. Perceraian tidak dipandang sebagai kesalahan wanita lain.

3) *Shigat* Talak

Sighat talak adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang suami terhadap pasangannya yang telah meninggalkan perceraian, apakah itu *Sharikh* (jelas) atau *Kinayah* (sindiran), vokal, tertulis, gestur, dibuat oleh suami yang bisu, atau oleh utusan pihak ketiga.

4) *Qashdu* (Sengaja)

Ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan kata cerai itu bermaksud cerai dan bukan yang lain.

c. Syarat Talak³²

1) Syarat yang berkenaan dengan suami

- Berakal

Seorang suami tidak dapat (secara ilegal) menceraikan istrinya jika dia mabuk, gila atau hilang akal sehatnya. Sebaliknya, ia harus dalam

³² Ali dan Maimunah, 83.

keadaan sehat dan bugar untuk menceraikan istrinya

- Baligh

Jika perceraian dinyatakan oleh seorang yang belum dewasa, itu tidak jatuh talak.

- Atas kemauan sendiri

Saat kami mengatakan keinginannya sendiri, kami menyiratkan bahwa pasangan secara sukarela memutuskan untuk mengakhiri perceraian daripada dipaksa melakukannya.

2) Syarat yang berhubungan dengan isteri

Seorang istri baru sah ditalak oleh suaminya bila padanya telah terpenuhi dua syarat;

- Isteri yang ditalak itu berstatus sebagai istri dikarenakan adanya akad nikah yang sah.
- Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan (kekuasaan) suami, seperti istri yang sedang menjalankan iddah talak *raj'i* dari suaminya.

3) Syarat yang berhubungan dengan *shigat*

Shigat atau lafaz talak adalah kata-kata yang diucapkan suami dalam menjatuhkan talak. Kata tersebut, boleh jadi diucapkan secara jelas maupun

sindiran atau diucapkan secara lisan, tulisan atau isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu). Semua kata-kata ini ditujukan kepada istri yang dijatuhkan talaknya.

Shigat atau lafaz talak harus memenuhi dua syarat, yaitu;

- *Shigat* itu harus dalam bentuk lafaz yang menunjukkan atas pernyataan taak, baik secara jelas ataupun sindiran. Oleh karena itu tidak jatuh talak bila dinyatakan dalam bentuk sikap atau perbuatan suami yang menampakan kemarahan atau memukuli istrinya, menganarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya. Semua sikap atau perbuatan ini tidak mengakibatkan jatuhnya talak, bila tidak diiringi dengan pernyataan talak, demikian pula tidak jatuh talak dengan niat saja.
- Lafaz talak itu dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tidak untuk maksud lain.

4) Syarat yang berhubungan dengan *Qashdu* (kesengajaan) *Qashdu* atau kesengajaan adalah lafaz talak yang diucapkan, memang dikehendaki oleh orang yang mengucapkannya (suami). Karena itu bila terjadi salah

ucap oleh suami, maka talaknya tidak jatuh. Seperti suami memberikan sebuah talak kepada istrinya, semestinya ia ucapkan ini “ini sebuah talak untukmu”. Kesalahan sebagaimana terdapat dalam contoh ini dan yang seumpama dengannya, tidak mengakibatkan jatuhnya talak.³³

2. Dasar Hukum Talak

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah menuju pada Al-Quran dan Hadits, yaitu:

1) Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبَيَّنَّةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

³³ Tamizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Prespektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet.1 (Banda Aceh: Ar-Rainy Press, 2019), 30–31.

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³⁴

2) Surat Al-Baqarah Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا

تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan

³⁴ "Surat At-Talaq Ayat 1," diakses 12 Maret 2023, <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.

demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁵

3) Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ

إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ

إِسْأَلُهُ

Artinya:

: Dari Ibnu Umar. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. Diriwatkatkan dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya.³⁶

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ

³⁵ “Surat Al-Baqarah Ayat 231 ,” diakses 12 Maret 2023, <https://tafsirweb.com/920-surat-al-baqarah-ayat-231.html>.

³⁶ Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulugul Maram* (Bandung: Dipenegoro, 1999), 476.

ثُمَّ قَالَ: أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ

رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَقْتُلُهُ؟ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاتُهُ

مُوثَقُونَ)

Artinya:

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda, “apakah dia hendak mempermainkan kitabullah, sedangkan aku masih hidup diantara kalian?”. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “wahai, Rasulullah bagaimana jika orang itu aku bunuh?” Hadis riwayat Nasa“i, para perawi tersebut dapat dipercaya.³⁷

3. Macam-macam Talak

a. Talak dilihat dari segi lafadz³⁸

- a) Talak *sharih* adalah talak yang dipahami dari mana kata yang diharapkan dan tidak mengandung potensi yang lain. Talak *sharih* adalah talak yang dipahami dari mana kata yang diharapkan. Misalnya, “Anda telah mengalami dua kali perceraian. Dan semua hukuman akibat perceraian Lafazh.

³⁷ Dailimi, 272.

³⁸ Djamaludin Arr’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, 38.

b) talak *kinayah* merupakan tajuk kata cerai yang juga berarti bermacam-macam. Misalnya, "Kamu harus kembali ke keluargamu," dan frasa serupa.

b. Talak dilihat dari sudut *Ta'liq* dan *Tanjiz*³⁹

Redaksi talak terkadang terlihat dalam bentuk *Munajazah* atau *Muallaqah*.⁴⁰

a) Talak *Munajazah* yaitu, yang jatuh dan berlaku secara langsung, tidak bergantung pada terjadinya sesuatu dan tidak pula dikaitkan dengan waktu mendatang, melainkan benar-benar dimaksudkan untuk menjatuhkan talak secara langsung. Contohnya, jika suami berkata kepada istrinya "Aku ceraikan kamu". Atau, "Kamu tertalak" dan sebagainya. Lafal talak seperti ini berlaku secara langsung manakala diucapkan oleh suami (yang memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan talak) kepada istrinya (yang memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan talak).

³⁹ Djamaludin Arr'uf bin Dahlan, 39–40.

⁴⁰ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktisi II (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, Cet.1 (Bandung: Karisma, 2008), 190–92.

Talak *Munajjaz* seperti ini, disepakati para ulama tentang keabsahannya dan berlakunya segera setelah diucapkan (dengan syarat dipersaksikan oleh dua orang, menurut sebagian ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini).

b) Dalam wacana *Mu'allaq*, yaitu, yang digantungkan pada terjadinya suatu “perbuatan” tertentu, atau yang mengandung makna sumpah. Contohnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “jika kamu pergi ke rumah si Fulan, maka kamu tertalak”. Talak dengan lafaz seperti itu hanya berlaku (yakni jatuh talaknya) apabila memenuhi beberapa persyaratan:

- Apabila digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dan ada kemungkinan akan terjadi, seperti dalam contoh ucapan diatas.
- Istri yang dijatuhkan kepadanya ucapan tersebut memang dalam keadaan “memenuhi persyaratan untuk dijatuhi talak”, baik ketika hal itu diucapkan

suaminya maupun ketika ia benar-benar pergi ke rumah si Fulan.

- c) Talak *Mudhaf ila Mustaqqbal* yaitu, talak yang berlakunya dikaitkan dengan waktu mendatang tertentu. Misalnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “kamu tertalak besok”, atau “kamu tertalak di akhir bulan ini”, maka jatuhnya talak pada waktu yang ditemukan tersebut.

c. Talak dilihat dari segi argumentasi⁴¹

Perspektif ini membagi talak menjadi talak *sunni*. Ketika seorang suami menceraikan istrinya setelah menggonggonya satu kali dan dia bebas dari darah menstruasi, ini disebut perceraian *Sunni* karena dia tidak menggonggonya pada saat itu.

- Talak *sunni* yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi lima syarat berikut⁴²;

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Apabila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah bersetubuh

⁴¹ Djamaludin Arr'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, 41.

⁴² Sisaka Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 82.

(*qabla dukhul*), tidak termasuk talak *sunni*, akan tetapi itu merupakan talak bain sugra.

- 2) Istri bisa langsung melaksanakan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita yang haid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 - 3) Seorang suami tidak pernah menggauli istrinya selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami pada saat istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istrinya selama masa suci dimana talak itu telah dilakukan.
 - 5) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi dengan rujuk.
- Talak *Bid'ah* adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Termasuk dalam talak *bid'ah* adalah;⁴³
 - 1) Talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau masa suci yang di dalamnya mereka berdua telah

⁴³ Baqir, *Fiqh Praktisi II (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, 196.

melakukan hubungan suami istri. Talak seperti ini bertentangan dengan larangan yang telah disampaikan Rasulullah saw.

- 2) Termasuk talak *bid'ah* juga apabila seorang suami yang menyatakan kepada istrinya, "Engkau aku talak tiga kali!" Atau, "Engkau aku talak! Engkau aku talak! Engkau aku talak!" baik diucapkan dalam satu peristiwa (atau majelis) ataupun dalam tiga peristiwa berkali-kali dalam masa suci. Semua ulama sepakat bahwa talak *bid'ah* itu haram hukumnya dan oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya, maka dia dianggap telah berdosa.

4. Hikmah Talak

Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, apakah itu perceraianya yang pertama atau kedua, dia tidak berhak mengusirnya dari rumah sebelum masa tunggu selesai bahkan, istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa persetujuan suaminya. Hal ini agar Islam benar-benar dapat memadamkan dendam yang menimbulkan perceraian. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar kehidupan rumah tangga yang damai dapat kembali sesegera mungkin. Artinya, bisa jadi suami menyesali pilihan istrinya dan Allah Ta'ala menciptakan kerinduan yang kuat di hatinya untuk

memaafkan kembali kepadanya, membuatnya lebih sederhana dan mudah untuk memaafkan.⁴⁴

Islam memiliki gagasan untuk membatasi kemudharatan, dan Islam secara inheren mencari kesejahteraan bagi suami dan istri. Masing-masing pihak dapat memilih dan mengikuti jalan yang lebih baik. Hikmah dari perceraian dapat disimpulkan sebagai berikut: Perceraian adalah ujian kesabaran dan mengatasi tantangan hidup, jalan menuju keselamatan dari keburukan menuju kebaikan.⁴⁵

⁴⁴ Djamaludin Arr'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, 35–37.

⁴⁵ Desri Yanri, “Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg),” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 139–40, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/198/102>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Qasim Amin

1. Biografi Qasim Amin

Nama lengkap Qasim Amin adalah Qasim Bek Amin. Pada tanggal 1 Desember 1863 M, atau 1279 H, sebuah desa di Aleksandria, Mesir beliau dilahirkan. Ketika kerajaan Turki Usmani mencapai kejayaannya dan menguasai hampir seluruh kawasan Arab, para pejabat tinggi kerajaan diberi tugas khusus pada setiap bagian provinsi yang ada dibawah kerajaan usmani. Muhammad Bek Amin Khan, ayahnya, lahir di Tenggara Turki (Suku Kurdi), salah seorang pejabat gubernur Kurdistan yang mendapat tugas di Mesir. Sumber lain mengatakan ayahnya berprofesi sebagai seorang tentara Iraq yang kemudian dipindahkan ke Mesir.⁴⁶ Dalam pelaksanaan tugasnya itu, ia wengawini seorang putri penduduk setempat. Ibunya merupakan putri dari Ahmad Bik Khattab yang berdarah asli Mesir dan keluarga dari Muhammad Ali Pasya.⁴⁷ Dari hasil perkawinannya itu, lahirlah puteranya yang diberi nama Qasim Amin Bik. Karenanya, pada diri Qasim Amin mengalir darah Turki dan Arab Mesir.⁴⁸

⁴⁶ Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* VI, no. 2 (2016): 254, <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewFile/143/112>.

⁴⁷ Khoirul Mudawinun Nisa, "Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin," *Ta'limuna* 3, no. 1 (2014): 2, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/100/0>.

⁴⁸ Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 222.

Sejak bayi, Qasim Amin diperkenalkan tanah asal leluhur ayahnya, Sulaimaniyah, ibu kota provinsi Kurdi yang sekarang terletak di wilayah utara Irak. Upaya yang dilakukan pindah tempat oleh keluarga Bik Amin karena bersamaan dengan pelaksanaan panggilan tugas. Tugas ini dijalankan selama delapan tahun, seusia saat Qasim Amin kecil. Setelah itu, Qasim dibawa kembali ke kota kelahirannya, Iskandariyah. Di kota inilah, orang tuanya diberi jabatan penting yaitu sebagai kepala daerah (*syaiikh al-balad*) Iskandariyah dengan imbalan sebidang tanah sebagai sumber pendapatan resmi yang sebelumnya biasa diberikan kepada setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. Tanah itu terletak di delta utara yang sekarang menjadi daerah provinsi *Kafr Asy-Syaiikh*, tidak jauh dari kota Iskandariyah.

Tidak seperti anak-anak desa di Mesir kala itu, Qasim tidak memulai pendidikannya di sebuah *kuttab* (semacam pendidikan dasar untuk mengaji dan menghafal al-Quran bagi anak-anak) walaupun demikian, tidak berarti Qasim tidak belajar mengaji dan menghafal al-Quran. Sejak kecil ia sudah menunjukkan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ketika anak-anak lain menggunakan waktu liburan untuk bermain-main, Qasim lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca.

Dengan status sosial keluarganya yang cukup disegani dan terolong dalam aristokrat di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, membuatnya memiliki *previlage* untuk menempuh ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan yang termasyur dan menjadi tempat dambaan bagi masyarakat

saat itu. Dengan begitu, Qasim memiliki kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan yang ia minati dengan mudah.⁴⁹ Amin memulai sekolahnya di Iskandariyah di Madrasah *Ra'su At-Ti'n*, yaitu di tingkat *Ibtidiyah*, yang masa itu sekolahnya dibangun sebagai tempat belajar putra-putra aristokrat (bangsawan) keturunan Turki dan aristokrat Mesir. Sekolah itu pada masanya, dipandang cukup memadai dari sisi sarana dan prasarana, karena hegemoni bangsa Turki di Mesir dapat termanifestasikan dalam bentuk pola kehidupan dan fasilitas kehidupan yang diperoleh dari pihak penguasa yang notabene adalah orang-orang keturunan Turki. Keluarga Amin pindah dari Iskandariyah ke Kairo setelah Amin menyelesaikan sekolah dasar. Kemudian, untuk pendidikan sekolah tingkat menengah, Qasim memasuki sekolah di Madrasah *Tajhiziyah Al-Khedewiyah* di Kairo. Di sekolah ini, ia mulai mempelajari bahasa Prancis (*qism al-faransi*). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya (*Tsanawiyah*) di *Tajhiziyah*, Amin melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Pemerintahan di Kairo hingga lulus dari Fakultas Hukum dan Administrasi sebuah akademi dengan gelar *lisanis* (Lc) pada tahun 1881 M, yang pada saat itu berusia 20 Tahun.⁵⁰

Dengan lisensi di tangan, ayahnya mengutus Qasim ke *Maktab al-Mahamiy* ia bekerja sebagai pengacara hukum di sebuah firma yang dijalankan oleh Mustafa Fahmi Basya untuk menambah pengalaman

⁴⁹ Jamali Sahrodi, *Qasim Amin: Sang Inspirator Gerakan Feminisme* (Bandung: Arfino Raya, 2013), 14–15.

⁵⁰ Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” 21.

dengan bekerja. Amin diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya di Prancis berkat Mustafa Fahmi Basya. Namun, ia tidak lama bekerja di kantor pengacara ini karena pada pertengahan tahun 1881 M, ia melanjutkan studi pascasarjananya ke Paris, Prancis. Ia memilih perguruan tinggi yang ia minati, yakni Universitas Montpellier dengan beasiswa atas sponsor Mustafa Fahmi Basya.⁵¹

Sebuah Revolusi Arab sedang terjadi di Mesir pada saat perantauannya di Paris, dan dipimpin oleh murid-murid Jamaluddin Al-Afghani. Pasukan Inggris menjajah Mesir setelah revolusi ini berakhir, dan para pemimpin revolusioner dibawa ke Meja Hijau. Amin menjalin hubungan kembali dengan Al-Afghani di sini, di mana dia juga mulai bekerja sebagai penerjemah pribadi Muhammad Abduh. Pertemuan Amin di Paris dengan dua reformis, Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh, mempengaruhi pandangannya tentang masa depan. Amin diperbolehkan untuk terus mendalami nasionalisme al-Afgani yang pemikirannya pernah dipelajarinya di Kairo. Sedangkan dari Abduh, Amin belajar ilmu keislaman.⁵² Atas kerja sama mereka bertiga, ia membentuk media “Surat Kabar” yang diberi nama *al-Urwah al-Wutsqa*. Dalam media itulah, mereka menyuarakan gerakan nasionalisme.⁵³

⁵¹ Nisa, “Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin,” 3.

⁵² Bahri, “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam,” 21.

⁵³ Haramain, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender,” 223.

Qasim bergabung dengan keluarga Sa'ad Zaqlul hingga ia mempersunting anaknya. Amin menikah dengan Zainab, seorang wanita kelahiran Turki, pada tahun 1894. Zainab adalah putri dari Amin Taufiq, teman dekat ayahnya. Namun, sebelum ia tinggal bersama istrinya, Qasim berangkat ke Prancis sebagai utusan untuk mempelajari hukum dan perundang-undangan. Tingkah laku Amin sehari-hari sangat dipengaruhi oleh peran Zainab dalam kehidupannya. Padahal, istri Amin berperan sebagai sumber motivasi dan menyadarkannya bahwa perempuan memiliki keterampilan yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Amin mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Montpellier pada tahun 1887. Amin diangkat menjadi hakim pada tahun 1887, dan karena kariernya maju pesat, ia diangkat menjadi Gubernur Provinsi Bani Said pada tahun 1889. Amin sendiri meninggal dunia pada tanggal 23 April 1908 yang jatuh pada tahun 1326 H.⁵⁴

Ketika masih belajar di Kairo, terdapat guru yang dikagumi dan menarik bagi dirinya, terutama dalam menyampaikan gagasan-gasannya yang orisinil yang mengacu pada pembaharuan Islam dan umatnya adalah Muhammad Abduh. Berpikir kritis bagi Qasim Amin, di samping didorong oleh guru yang dikaguminya yang juga didukung oleh kawan-kawan seguru dan seangkatannya, merupakan kegemarannya. Ternyata kegemaran ini berlanjut hingga dewasa yang menjadi daya tarik terhadap orang yang

⁵⁴ Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 22.

diajak berbicara. Kawan-kawan seusianya juga tertarik kepadanya karena sikap kritisnya terhadap suatu probelematika sosial yang mereka hadapi.

Pada saat tahun 1907, Lutfi as-Sayyid mendirikan partai Umat (*Umma Party*) dan sekaligus menerbitkan harian *al-Jaridah* yang merupakan terompet partainya. Kebetulan kampus Qasim Amin ketika itu berdekatan dengan kantor harian *al-Jaridah* sehingga ia sering menyempatkan diri ke tempat itu dan menghadiri diskusi-diskusi yang diadakan oleh kelompok *al-Jaridah* pimpinan Lutfi as-Sayyid, pemimpin redaksi *al-jaridah*. Tokoh inilah yang semula selalu memberikan dorongan dan semangat kepada teman-teman seangkatan Qasim untuk menulis di media cetak.⁵⁵

Pengaruh lingkungan pergaulan belajar ketika Qasim menuntut ilmu di Mesir membawanya gemar pada ilmu pengetahuan dan penelitian untuk mencari kebenaran ilmiah. Sikap ini tampaknya mewarnai horizon pemikirannya dalam melihat permasalahan sosial yang dihadapinya dalam realitas sosial yang semakin kompleks dengan permasalahan akibat bergamanya kepentingan yang muncul.

Sebelum melanjutkan pendidikannya ke Perancis, Qasim mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para tokoh pembaharu dalam Islam. Ia membaca buku *Ar-Radd 'ala Al-Dahriyin* karya Jamal Ad-Din Al-Afgani, *Al-Islam wa Al-Nasraniyyah* karya Muhammad Abduh, *A-Mursyid Al-Amin*

⁵⁵ Chandra Nirwana Harsono Putri, “Kajian Konsep Keteraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi)” (IAIN Ponorogo, 2022), 45, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/22478/>.

li Al-Banat wa Banin karya Rifa'ah Rafi at-Tahtawi, tulisan yang terakhir ini menginspirasi pemikirannya pada emansipasi perempuan (*Tahrir Al-Mar'ah*). Semangat intelektual yang membara ini membangkitkan semangat baru untuk lebih memperdalam disiplin ilmu-ilmu baru, yaitu etika, sosiologi, psikologi dan disiplin ilmu lainnya termasuk dalam ilmu-ilmu sosial. Dengan mendalami ilmu-ilmu tersebut menambah luas horizon pemikirannya sehingga terjadi perubahan cara pandang.

Qasim amin mulai merambah bacaannya dengan menegani pemikiran-pemikiran besar Eropa, terutama dalam bidang sosial, seperti Nietzsche, Darwin, dan Marx. Pemikiran para tokoh tersebut digunakan oleh Qasim untuk mengeksplorasi dan menjelaskan masyarakat dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, baik dalam bentuk narasi besar seperti yang dikembangkan oleh Jean Francois Lyotrad maupun teori sosiologi sebagai satu standar pemikiran yang berbeda.

Ada dua pengalaman menarik bagi Qasim Amin ketika ia melanjutkan pendidikannya di Prancis, yaitu Qasim melihat pada metode belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada analisis kritis dengan memberi kebebasan berpikir kepada para mahasiswa, dan kesempatan penelitian yang luas untuk memberi kebenaran objektif. Lalu kondisi masyarakat Prancis yang dinamis, terutama kehidupan kaum perempuannya. Pengalaman itu memberinya inspirasi untuk mengagaskan emansipasi wanita (*Tahrir Al-Mar'ah*) bagi negerinya untuk memperoleh kebebasan. Kebebasan wanita yang dimaksud baginya adalah

wanita memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang diciptakan Tuhan yang memiliki keleluasaan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran islam yang autentik dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.⁵⁶

2. Karya-karya

1) *Al-Mashriyyun (Les Egyptiens)*

karya pertamanya yang lahir ialah, *Al-Mashriyyun (Les Egyptiens)* dengan menggunakan bahasa Perancis. Buku ini adalah counter terhadap tulisan seorang tokoh Perancis, Duc D'harcouri, yang mengecam realitas sosio-kultural masyarakat Mesir.

2) Jurnal “Kedudukan Wanita Dalam Struktur Sosial Mengikuti Kondisi Bangsa”

3) *Tahrir al-Mar'ah* (emansipasi wanita)

Dalam karya ini beliau menjadi sangat liberal, dan bahkan cenderung berkiblat pada masyarakat barat. Seperti misalnya ketika mengangkat masalah disinteraksi antara kaum wanita dan lelaki. Awalnya, beliau menganggap tradisi ini memiliki tradisi-tradisi positif. Namun pada karyanya yang ini beliau mengkritik tradisi hijab dan meminta tradisi tersebut ditinggalkan karena tidak adanya lagi kemaslahatan di dalamnya.

⁵⁶ Sahrodi, *Qasim Amin: Sang Inspirator Gerakan Feminisme*, 19–20.

4) *Al-Mar'ah Al-Jadidah*

Karya ini terbit tahun 1900 M, dan melanjutkan ajakannya. Beliau mengulangi pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam buku sebelumnya dengan berani dan sangat logis, serta menggunakan argumentasi yang akurat dan logis serta membantah pihak-pihak yang menyerang dan mengkritik buku sebelumnya.

B. Jamal al-Banna

1. Biografi

Ahmad Jamaluddin Ahmad Abdurrahman Al-Banna atau yang lebih dikenal dengan Jamal al-Banna lahir pada bulan Desember 1920 di al-Mahmudiyah, salah satu komunitas di Provinsi al-Bukhirah, 50 Kilometer dari Kota Alexandria (Iskandaria). Ibunya adalah Umm Sa'ad Shaqar, dan ayahnya adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Sa'ati, juga dikenal sebagai Syekh al-Banna.

Pada tahun 1924, Jamal yang masih berusia empat tahun pada waktu itu bersama keluarganya pergi meninggalkan al-Mahmudiyah untuk menetap di Kairo. Menurut Jamal, lingkungan hidup yang semula dari desa yang banyak pepohonan dan damai menuju Kairo membuat masa kecilnya kurang menyenangkan karena ia tidak bisa bermain layaknya anak-anak seumurannya di desa. Hal ini disebabkan oleh tempat tinggal keluarganya yang berada di daerah yang kurang asri, sebuah kota yang iklim cuacanya

berbanding terbalik dengan di desa yang selalu terdapat tanah lapang yang kosong untuk bermain.

Jamal telah mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Khodawiyah sejak masih remaja (MTS). Jamal nyaris menyelesaikan sekolah Tsanawiyah tingkat 1. Dia berbagi tempat tinggal dengan seorang guru bahasa Inggris selama waktu itu. Meskipun guru Jamal sering memberinya semangat, konflik sering muncul, dan pada akhirnya Jamal meninggalkan pelajaran tanpa persetujuan gurunya. Jamal akhirnya mendaftar di sekolah perdagangan karena kebutuhan keluarganya.⁵⁷

Bagi Jamal, tidak ada hal yang lebih disukai selain membaca dan juga menulis. Hobinya itupun terus dia tekuni sampai menjelang akhir hayatnya. Semasa hidupnya, dia sering mendatangi perpustakaan. Perpustakaan pertama yang didatangi oleh Jamal adalah Maktabah Syaikh Walid. Bagi Jamal, menghabiskan waktu di perpustakaan lebih menyenangkan daripada menghabiskan waktu di tempat mana pun. Hampir semua buku yang ada di Maktabah Syamilah Walid sudah pernah dibacanya. Kemudian buku-buku itu juga menjadi koleksinya untuk dibaca ketika di rumah. Jamal tidak membatasi dirinya untuk membaca buku-buku agama saja, akan tetapi juga

⁵⁷ Royan Utsani, "Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; Pandangan Progresif Jamal al-Banna dalam Kitab Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Alquran, Wa Taqyid Al- Fuqaha," *Buana Gender* 2, no. 1 (2017): 3, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/786/232>.

membaca buku-buku disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti politik, antropologi, syair, bahkan ilmu perbankan.⁵⁸

Jamal al-Banna hidup di keluarga yang agamis. Ayahnya Syekh al-Banna memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan putranya, dan juga merupakan seorang ulama yang bergelut dalam bidang pekerjaan dan keilmuan sekaligus. Di bidang pekerjaan, ayahnya adalah seorang jasa reparasi jam dan penjilidan buku, sehingga ayahnya dikenal juga dengan panggilan Syekh As-Sa'ti. Sedangkan dibidang keilmuan, ayahnya berkecimpung dan mendalami ilmu hadis, sehingga para ulama memberikannya penghargaan karena kontribusinya pada bidang ilmu ini. Meskipun hidup dalam keluarga yang sederhana, akan tetapi pendidikan yang diajarkan oleh ayahnya adalah nilai-nilai kedisiplinan dan lebih menekankan pada pendidikan anak-anaknya. Hal itu sangat mempengaruhi terbentuknya watak seorang anak termasuk pola pikirnya. Termasuk didikan yang dikembangkan oleh ayahnya adalah upaya untuk memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk belajar disiplin ilmu secara umum, bukan hanya pada ranah ilmu agama saja. Hal ini bisa kita lihat dari madzhab yang ditekuni dan dianut yang sangat berbeda seperti Hasan al-Banna yang mengikuti madzhab Hanafi, Abd al-Rahman dengan mengikuku hjn Jamal al-Banna sendiri mengikuti madzhab Syafi'i. Bisa

⁵⁸ Muhammad Fauzinuddin Faiz, "Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Relasi Suami Isteri Dalam Kitab *Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Al-Qur'an Wa Taqyid Al-Fuqaha*," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 59.

kita katakan bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang liberal, karena setiap anak diberikan kebebasan secara mutlak untuk memilih jalannya, seperti Hasan al-Banna yang berkarir di dunia politik, atau Abdul Basit al-Banna seorang sastrawan selain menjadi perwira, atau seorang Jamal al-Banna yang menjadi seorang pemikir.⁵⁹

Selain menjadi seorang penulis, Jamal al-Banna juga merupakan seorang aktivis yang suka membela kaum-kaum yang lemah. Ini terbukti dari keaktifannya di berbagai LSM yang ada di Mesir. Bahkan, pada era Gamal Abd Nasser, ia mendapatkan penindasan dari pemerintah bersama para buruh. Tepat pada tahun 1953, Jamal mendirikan *The Egyptian Society For The Care Of Prisoners And Their Families*. Setelah itu, di tahun 1981, Jamal mendirikan Persatuan Buruh Islam Internasional, yang bekerjasama dengan persatuan-persatuan buruh di Maroko, Sudan, Pakistan, Bangladesh, dan Yordania yang kantornya bertempat di Jenewa. Kemudian berpindah ke Rabat, Maroko. Jamal juga mendirikan *Fawziya and Jamal Al Banna Foundation for Islamic Cultur and Information*, bersama dengan saudara perempuannya yakni, Fawziya al-Banna pada tahun 1997.⁶⁰

Jamal al-Banna pernah mengajar di *Cairo Institute of Trades Union Studies* selama 30 tahun, dari tahun 1963-1993. Jamal juga aktif di Ibn Khaldun Center, bersama teman sejawatnya yaitu Sa'adudin Ibrahim, yang

⁵⁹ M. Zamzami, *Pemikiran Jamal al-Banna*, 22–23.

⁶⁰ Jamal al-Banna, *Al-Islam Kama Taqaddimuhu da'wat al-ihya al-islamiy* (Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 2004), 9–12.

mana organisasi tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi keagamaan. Pada usianya yang menginjak 90 tahun lebih, Jamal masih menekuni pekerjaannya sebagai guru dengan tetap berfokus sebagai seorang pemikir dan menuangkan hasil pemikirannya yang dinamis dan prularis ke dalam karya tulis. Ia menerbitkan sendiri bukunya. Kantornya terletak di Jalan Geish, Kawasan Bab al-Sa'riyyah, Kairo Akibat pneumonia, Jamal al-Banna meninggal dunia pada 30 Januari 2013, pada usia 93 tahun. Jamal meninggal dunia di rumah sakit Kairo. Seorang penulis produktif yang menghasilkan lebih dari 100 buku telah meninggal dunia dari ummat Islam.⁶¹ Akibat pneumonia, Jamal al-Banna meninggal dunia pada 30 Januari 2013, pada usia 93 tahun. Jamal meninggal di rumah sakit Kairo. Seorang penulis produktif yang menghasilkan lebih dari 100 buku telah meninggal dunia dari umat islam.

Jamal al-Banna pernah menjauhi dirinya dari *Ikhwanul Muslimin*, ia pernah kerap kali diajak kakaknya Hasan al-Banna untuk ikut serta dalam mewujudkan keinginan kakak tertuanya tersebut agar bisa meraih kembali kejayaan dan masa keemasan islam seperti pada zaman Rasulullah SAW. Meskipun seperti itu, Jamal al-Banna memilih jalan untuk mengkritik *Ikhwanul Muslimin* itu sendiri, karena dia menganggap bahwasannya kelompok ini hanya mendasari gerakannya dengan fisik saja dan tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan akal sehat ataupun debat dan berdiskusi.

⁶¹ Utsani, "Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; Pandangan Progresif Jamal al-Banna dalam Kitab Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Alquran, Wa Taqyid Al- Fuqaha," 3.

Oleh karena itu, kecondongannya melindungi hak-hak kalangan bawah yang berfokus pada buruh, Jamal al-Banna menyatakan bahwa pemimpin *Ikhwanul Muslimin* ini hanya memanfaatkan bawahannya untuk mendapatkan kepentingan pribadi saja. Oleh karenanya, ia menarik diri dari gerakan *Ikhwanul Muslimin* dan memilih untuk tidak ikut serta dan bergabung walaupun yang menjadi pemimpin Gerakan ini adalah kakak kandungnya sendiri, Hasan al-Banna.

2. Karya-karya

Jamal al-Banna menulis dengan gaya sempurna, baik dari segi subjek maupun isinya, topik dan materi. Dia telah menulis 30 buku tentang Islam yang mencakup berbagai topik, terutama yang berkaitan dengan gerakan Islam modern. Dua publikasi terbaiknya adalah "Post Ikhwal Al-Muslimin" dan "Surat dari Hasan al-Banna Muda kepada Ayahnya". Tulisannya tentang Ikhwan Al-Muslimin adalah Hasan al-Banna Muda kepada Ayahnya.

Ketika dia merilis karyanya berjudul "Menuju *Fiqh* Baru" dalam tiga bagian yang disunting dari tahun 1995 hingga 2000, dia membuka banyak sekali perspektif yang halus dan signifikan. Sejak penerbitan *Al-Risalah* oleh Imam Syafi'i pada tahun 200 Hijriah, yang menjadi sumber hukum Islam selama 1300 tahun berikutnya, karya ini dianggap sebagai usaha yang patut diperhatikan. Tulisan-tulisan Jamal al-Banna menawarkan interpretasi

Islam yang segar dalam menghadapi masalah-masalah abad kita. Jamal al-Banna terlibat dalam dakwah Islam setelah merilis buku ini.⁶²

Jamal al-Banna menulis dan meneliti secara ekstensif tentang buruh dan serikat buruh sebagai topik keduanya. Dari tahun 1963 hingga 1993, ia menghabiskan 30 tahun mengajar studi serikat pekerja di Universitas Kairo. Ia juga mengajar dari tahun 1990 hingga 1993 di Worker University. Dia telah menyuguhkan karyanya tentang buruh dalam tiga bagian dengan total 730 halaman *Kebebasan Berserikat, Sejarah Gerakan Dagang Di Mesir Selama 100 Tahun, Organisasi Serikat Dagang, Perbandingam Sejarah Persekutuan Dagang, Gerakan Buruh Internasional* dan *Gerakan Persekutuan Sebagai Gerakan Humanitarian, Perlawanan Butuh Pada Masa Lenin*. Dalam tiga seri besar, dia juga menerjemahkan "Organisasi Perburuhan Internasional" dari bahasa aslinya, undang-undang serikat buruh dan beberapa buku yang diterbitkan komite untuk kebebasan berserikat di Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, Swedia, Malawi, Birma dan manajemen buruh di Yugoslavia. Jamal al-Banna juga tercatat sejak tahun 1981 sebagai pendiri dan menjadi presiden pada organisasi *Persatuan Buruh Islam Internasional* yang didirikan di Janewa dan menghimpun sejumlah serikat butuh didunia islam.

Selain itu Jamal al-Banna juga menulis mengenai politik. Dia menulis *Sebuah Demokrasi Baru* sebagai buku debutnya, yang dirilis pada tahun

⁶² Jamal al-Banna, *Pluralitas dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), 92.

1946. Sebuah buku berjudul *Sikap Intelektual Arab terhadap Ideologi Politik Baru* diterbitkan olehnya pada tahun 1957. Sebuah buku setebal 600 halaman berjudul *Lahir dan Jatuhnya Republik Weimar* kemudian dirilis olehnya pada tahun 1970. Buku ini dirilis menyusul kemenangan Mesir atas Israel pada tahun 1967 dan dimaksudkan sebagai yang pertama dari tiga jilid yang dia tulis tentang Uni Soviet. Dia bermaksud agar itu menjadi yang pertama dari tiga jilid yang akan dia tulis tentang negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama: Turki, Jerman, dan Uni Soviet. Tapi yang kedua dari tiga novelnya tidak pernah dirilis.⁶³

Jamal al-Banna dalam karya-karyanya selalu mendekati masalah pemerintahan dari sudut pandang Islam dalam tulisannya. pemerintahan dilihat dari perspektif Islam. *Akar Teoretis Negara Islam* dan *Lima Hal Fundamental dari Negara Islam* adalah dua publikasinya. Dia menulis lebih dari 100 makalah tentang masalah ini. Selain itu, harus diingat bahwa Jamal al-Banna mendirikan *Masyarakat Mesir untuk Perawatan Tahanan dan Keluarganya* pada tahun 1953. Kelompok ini diidentifikasi sebagai yang terbaik ketika dan terdepan dalam kepeduli tentang layanan publik.

Bersama saudara perempuannya, Fauziyah, pada tahun 1997 dia mendirikan yayasan yang bergerak dibidang kebudayaan dan informasi Islam. Yayasannya itu memiliki perpustakaan yang menghimpun hampir lima ribuan buku dan menyimpan karya-karya langka termasuk dari India

⁶³ Al-Banna, 93.

yang sudah berumur ratusan tahun. Begitu pula, menghimpun banyak dokumen dan manuskrip asli tulisan tangan tentang gerakan Ikhwan Al-Muslimin. Jadilah, perpustakaanya menjadi sumber perburuan informasi yang unik bagi penulis.

Tahun 2000 hingga 2005 adalah tahun penuh aktivitas bagi Jamal al-Banna. Dia menerbitkan bebrapa bukunya seperti *Hijab, Islam sebagai agama dan umat, bukan agama dan Negara, Jihad, Islam dan pluralitas, Islam dan seruan revivalisme, Revolusi Alquran, Tafsir Alquran, Rekonstruksi Islam, Mengungkung perempuan adalah kejahatan*. Jamal al-Banna aktif dalam dakwah Islam, walau dia tidak bermaksud mendirikan organisasi atau yayasan. Dia hanya inginkan sebagai wadah bagi kebebasan pandangan dan bahwa setiap orang adalah saudara.⁶⁴ Karya-karya lain Jamal al-Banna adalah:

- 1) *Muzakirat ad-Da'awah wa-Dai'yiah'* (Catatan Dakwah dan Pendakwah) Dalam buku ini dibagi dalam dua pembahasan yaitu: pertama, menyentuh kehidupan peribadinya, dan kedua, yaitu pembahasan tentang kegiatan Ikhwanul Muslimin.
- 2) *Rasaail Al-Imamu Syahid*. Buku ini adalah himpunan beberapa makalah yang disusunnya pada waktu-waktu tertentu sepanjang hayatnya. Buku ini dibagi pula dalam beberapa bagian yaitu:

⁶⁴ Al-Banna, 199.

- a. *Rislatu Ta'alim*. Dalam Rislatu Ta'alim ini dibahas tentang arahan-arahan yang diberinya kepada orang-orang yang masuk dalam gerakan Ikhwanul Muslimin.
- b. *Risalah Jihad*. Makalah ini menerangkan kewajiban, kepentingan dan kelebihan Jihad.
- c. *Da'watuna Fi Tauri Jadid*. Makalah ini bermaksud 'Dakwah kami di tahap baru.
- d. *Ar-Rosail Ats-Tsalaasah*. Karya Hasan Al-Banna ini terdiri dari tiga makalah, yaitu yang berjudul: pertama; "Apakah tugas kita?", kedua; "Ke arah mana kita menyeru manusia?", ketiga; "Risalah Cahaya". Dalam makalah yang ketiga tersebut berisi tentang surat16 Hasan Al-Banna kepada Raja Mesir Shah Faruq, Perdana Menteri Mesir Nihass Pasya, dan para pemimpin negara-negara Muslim lainnya. surat tersebut ditulis pada tahun 1936 M.
- e. *Ikhwanul Muslimin di bawah panji-panji Al-Quran'*. Dalam pembahasannya yaitu tujuan Ikhwanul Muslimin, serta tugas dan kewajiban para pemuda.
- f. *Maqalat* Hasan Al-Banna. Buku ini ialah kumpulan nasehat-nasehat dan arahan-arahan Hasan Al-Banna kepada sahabat-sahabat dan para anggota Ikhwanul Muslimin.
- g. *Al-Ma'thurat*. Buku ini ialah himpunan doa-doa dan dzikir yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna sendiri.

h. *Majmu'at Rasa'il Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna.*

Dalam buku tersebut yaitu kumpulan risalah yang disatukan dalam bentuk buku. Adapun judul dari masing-masing risalah tersebut adalah:

- 1) *Da'watuna*, di dalamnya membahas tentang gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, kesucian dalam dakwah, kasih sayang dalam dakwah, sarana dakwah dan sebagainya.
- 2) *Ila Ayyi Syai' Nad'u An-Nas*, berisi tentang tolak ukur dakwah, tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an, pengorbanan, sumber tujuan, dan sebagainya.
- 3) *Nahwa An-Nur*, berisi tentang saran-saran yang ditujukan pada raja Faruq (Mesir), yakni berupa tanggungjawab seorang pemimpin, orientasi Islam, dan kebangkitan umat Islam.
- 4) *Risalat At-Ta'alim*, berisi tentang sepuluh komitmen bagi para kader Ikhwan dalam mencapai keberhasilan. Dan masih banyak lagi risalah-risalah yang terhimpun dalam buku tersebut.

C. Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam *Fiqh* Kontemporer Menurut Qasim Amin dan Jamal al-Banna.

Salah satu pemikiran Qasim Amin dalam pembaharu keluarga islam adalah mengenai talak dimana Qasim Amin mempunyai keyakinan bahwa sebuah pernikahan seharusnya tidak berakhir kecuali dengan kematian. Amin mengamati bahwa Syariat Islam sendiri menjabarkan aturan mendasar bahwa perceraian adalah haram dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Amin mengutip pernyataan Ibnu Abidin bahwa perceraian bertentangan dengan hukum asal kecuali ada ketentuan khusus yang memperbolehkannya. Sebaliknya, perceraian yang terjadi tanpa alasan yang sah merupakan keputusan yang buruk yang merugikan istri dan anak yang dilahirkannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu masyarakat, termasuk masyarakat Mesir, memandang perceraian sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Amin menyorot aksi laki-laki di era itu yang kerap menyinggung masalah perceraian. Bagi mereka, akad nikah hanyalah mainan yang boleh dimainkan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan syariat Islam atau hak-hak yang dijamin anggota keluarga.

Qasim Amin menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki, tidak ada perbedaan yang jauh di antara keduanya. Walaupun ada perbedaan, hal tersebut hanyalah perbedaan yang didasari oleh kondisi biologis saja. Pada dasarnya, wanita dan laki-laki memiliki organ reproduksi yang sama.

Keduanya berbeda dalam mengemban fungsi reproduksi dan regenerasi tetapi bertujuan untuk memakmurkan bumi Allah (*Khalifah Allah fi al-ard*).

Suatu keadaan di masyarakat manapun meletakkan kedudukan antara laki-laki dan wanita di dalam posisi yang tidak seimbang. Di dalam hal ini, kedudukan laki-laki lebih diunggulkan dalam sistem patriarki. Qasim amin menggambarkan realitas masyarakat Mesir bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan Mesir adalah sejajar. Namun, dalam pandangan masyarakat menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih unggul karena menurut mereka laki-laki memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi kemampuannya dan lebih leluasa untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang dialami oleh kaum wanita. Sekalipun wanita memiliki kemampuan untuk bekerja, pandangan masyarakat yang patriarkis ini akan menekan mereka ke posisi yang terpuruk dan tidak membiarkan mereka untuk menggali kemampuan dan potensi diri mereka, sehingga melahirkan stigma bahwa wanita memiliki kelemahan pada badan dan juga pikiran.

Qasim amin menyebutkan pendidikan bagi perempuan merupakan hak yang harus diberikan sedini mungkin. Dengan Pendidikan, wanita diajarkan untuk memiliki kualitas-kualitas diri yang akan membawa dampak yang baik bagi keluarga, menjaga struktur kekerabatan, dan diperlukan untuk mendukung struktur sosial masyarakat. Dia akan secara bertahap menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan akan menjadi bagian kekal dari jiwanya. Karena alasan tersebut, Qasim berpendapat bahwa hal tersebut

hanya dapat dicapai dengan bimbingan yang tepat dan teladan yang baik. Qasim menekankan bahwa pendidikan diberikan kepada wanita dengan tujuan pemberdayaan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka yang meliputi tiga aspek spesifik yang berkenaan dengan kepentingan mereka. Wanita memiliki peran yang krusial terhadap keberlangsungan keluarga mereka, baik menjadi seorang ibu ataupun seorang istri, maka pendidikan penting untuk diberikan. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dikarenakan apabila seorang wanita tidak memiliki pengetahuan yang aktual, maka fungsinya dalam keluarga bisa terganggu.

Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim memiliki pemikiran menyangkut kedudukan wanita dalam kehidupan keluarga dari segi talak. Qasim amin tidak setuju jika hak cerai itu hanya milik laki-laki. Menurutnya, sebagaimana halnya dengan memilih jodoh, dalam hal cerai wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu, ia juga tidak setuju jika proses talak itu dipermudah. Oleh karenanya, ia menetapkan perlunya saksi dalam proses terjadinya talak, sebagaimana halnya saksi itu merupakan syarat sahnya perkawinan.⁶⁵

Berangkat dari latar belakang itulah Qasim Amin mempunyai pemikiran terkait talak pada masa itu. Sehingga untuk mengurangi terjadinya perceraian, Qasim Amin mengusulkan agar prosedur perceraian yang diajukan masyarakat dibuat lebih ketat oleh pemerintah. Amin

⁶⁵ Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender," 232.

mengajukan lima syarat yang harus dipenuhi sebelum perceraian bisa terjadi.⁶⁶

(Langkah Pertama), setiap suami yang hendak menceraikan istrinya, harus datang ke hadapan hakim agama atau perwakilan yang ada di daerahnya. Kemudian laki-laki tersebut mengutarakan kepada hakim kesulitan-kesulitan yang menyebabkan terjadinya perpecahan (*syiqa'q*) antara dia dan istrinya. (Langkah Kedua), hakim wajib menunjukkan kepada suami tentang hukum perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad, yang semuanya menunjukkan bahwa perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian hakim menasehati dan menerangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari apabila perceraian terjadi. Dan hakim menyuruh laki-laki tersebut untuk bersabar selama seminggu. (Langkah Ketiga), jika laki-laki tersebut masih bersikukuh untuk melaksanakan perceraian, maka hakim harus mencari dua orang penengah masing-masing dari pihak suami dan pihak istri, atau dari pihak luar yang adil untuk memperbaiki hubungan keduanya. (Langkah Keempat), jika kedua penengah tidak berhasil melakukan perbaikan, maka mereka harus mengajukan pernyataan kepada hakim. Baru setelah itu hakim bisa mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh laki-laki tersebut. (Langkah Kelima), perceraian tidak sah (tidak terjadi) kecuali jika

⁶⁶ Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 25.

dilaksanakan di depan hakim agama, dihadiri oleh dua orang saksi, dan harus dibuktikan ketetapannya dengan catatan resmi (akte)

Sama halnya dengan Qasim Amin, Jamal al-Banna sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya karena ia menganggap pernikahan sebagai bentuk perjanjian. Jamal bersekolah di sekolah kejuruan, seperti yang tertera di biografinya. Peraturan perdagangan mengatur bahwa setiap transaksi harus didukung oleh kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menderita kerugian di tangan pihak lain, ini merupakan pelanggaran perjanjian yang merugikan kedua belah pihak. Suatu transaksi tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan para pihak. Mirip dengan bagaimana Jamal menggambarkan perceraian sebagai hasil potensial dari pernikahan. Jamal tampaknya membandingkan akad nikah dengan kesepakatan bisnis, di mana persetujuan dan kemauan kedua belah pihak sangat penting.⁶⁷

Salah satu pemikirannya dalam pembaharuan islam adalah tentang talak. Jamal al-Banna mempunyai pemikiran yang berbeda dengan aturan talak. Peraturan talak perceraian yang sah dijatuhkan suami yang telah dewasa, berakal budi, yang tidak mabuk, atas kemauannya sendiri, dan dibatalkan atas istri yang tidak haid, melahirkan, atau baru saja berhubungan badan, dengan atau tanpa persetujuan istri, menurut dengan standar *fiqh* talak. Hukum ini, menurut Jamal, tidak berguna dan tidak tepat

⁶⁷ Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak," 87.

karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keadilan. Suami dan istri harus sama-sama sepakat untuk mengajukan gugatan cerai. Karena persetujuan kedua belah pihak diperlukan agar akad perkawinan menjadi sah, kedua belah pihak juga harus menyetujui pemutusannya.⁶⁸

Secara umum, perempuan menikmati hak yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, berorganisasi, dan mengambil bagian dalam politik. Jamal mengemukakan keras Ikhwanul Muslimin dalam bukunya *Mas'uliyah Fashlu Daulah Islamiyah*. Bahkan banyak sarjana mempertanyakan apakah Jamal al-Banna adalah seorang pemikir Islam atau individu sekuler, menjadikannya pemikir yang terkenal produktif dan kontroversial di Mesir.⁶⁹

Talak merupakan suatu bagian dari putusnya, perkawinan yang sah atas keinginan suami. Isyarat tentang talak yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak secara langsung menetapkan talak berada di tangan seorang suami secara absolut bisa dijatuhkan kapan saja, tanpa terkecuali. Bahkan, pada saat terjadi pertikaian antara suami dan istri (*syiqaq*), Al-Qur'an masih memberikan solusi agar berdamai dengan cara musyawarah antara keluarga suami dan istri. Tentang perbuatan *nusyuz* baik istri maupun suami, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahan dan perdamaian. untuk menghindari perceraian itu sendiri. Menurut Jamal, pesan inilah yang kemudian telah diabaikan oleh para ulama *fiqh* dalam

⁶⁸ Ula, 87.

⁶⁹ Eneng Sri Wulan, "JAMAL AL-BANNA," n.d., 7, <https://osf.io/xpej3/download/?format=pdf>.

merumuskan aturan talak, akibatnya sangat mudah bagi ulama *fiqh* menghukumi talak seorang suami akan tetap jatuh kepada istrinya walaupun dalam keadaan tidak sengaja.⁷⁰

Jamal menjelaskan bahwa secara garis besar, menurut pandangan kaum perempuan yang sudah atau pernah menaungi bahtera rumah tangga, talak adalah sesuatu yang sangat dibenci, karena talak dapat mengubah suatu kesenangan menjadi kesusahan, ketentraman menjadi kegelisahan, bahkan suatu kebahagiaan menjadi suatu kesedihan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, talak justru menjadi suatu solusi bagi perempuan yang ingin melepaskan ikatan dari suaminya. Karena beberapa alasan seperti, suaminya tidak mau menggaulinya dengan cara yang baik, suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau ayah bagi anak-anaknya, dan masalah itu membuat seorang istri merasa hidupnya seperti dibelenggu. Dalam konteks seperti ini, talak merupakan sebuah karunia bagi perempuan, tentu bukan pada kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis. Walau demikian, talak tetaplah sesuatu yang dibenci meskipun boleh dilakukan.⁷¹

Menurut Jamal al-Banna, nilai-nilai universal merupakan suatu dasar hukum dalam Al-Qur'an yang bisa dibedakan dengan nilai-nilai yang lainnya. Keadilan merupakan suatu nilai universal dalam konteks hukum,

⁷⁰ Jamal al-Banna, *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an wa Taqjid Al-Fuqaha* (Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 1999), 56.

⁷¹ Al-Banna, 52.

berbeda dengan takwa yang menjadi nilai universal dalam keimanan. Akan tetapi hal ini bukan berarti diantara keduanya tidak saling berkaitan. Takwa memberikan rasa dan corak kepada keadilan, sedangkan keadilan mengangkat derajat ketakwaan menuju kesempurnaan.⁷²

Dalam ruang lingkup syariat, sebagaimana telah disebutkan diatas. Menurut Jamal, keadilan merupakan suatu simbol dari kebenaran itu sendiri. Dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seribu ayat yang membahas terkait keadilan. Baik dalam wujud aslinya, yaitu *al-'adl*, atau yang selaras, seperti *al-mizan*, *shirath al-mustagim*, dan lain sebagainya. Al-Qur'an amat sangat keras mensinyalir umat islam agar tidak melakukan perbuatan yang zalim dan yang menyerupainya. Singkat kata, Islam menjadikan keadilan ini sebagai landasan hukum⁷³ Syariat, seperti yang telah dipaparkan, berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun yang lainnya, dan dari semua ini, keadilan patut dijadikan sebagai pondasi hukumnya. Dengan kata lain, setiap hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dirancang harus berlandaskan asas keadilan.⁷⁴

Jika hal ini diimplementasikan dalam konteks kehidupan secara umum, yang mana ada pemimpin dan yang dipimpin, undang-undang yang mengacuhkan hak mereka (yang dipimpin) tidak bisa dikatakan adil, yang

⁷² Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), 307.

⁷³ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), 309.

⁷⁴ Al-Banna, 309.

demikian ini tidak sesuai dengan semangat islam itu sendiri. Maka dari itu, jamal merasa semuanya ini harus dirancang ulang terutama dalam konteks hubungan antara suami dan istri. Cara berpikir seperti inilah yang nantinya akan mampu menyingkap ketidakadilan hukum yang ada di ranah pembahasan ini. Oleh karena itu, kitab-kitab *fiqh* yang membahas terkait talak bisa dikatakan tidak layak dan menjadi tidak berguna. Karena semua itu tidak sesuai dengan keabsahan suatu ikatan, atau kesepakatan ('*aqd*). Pada Perkawinan contohnya, dikatakant sebagai ikatan transparan (*ijab qabul*) dan kesaksian (*syahdah*). Tentu, apabila janji suci ini ingin dirusak (*thalaq*), maka semua unsur tersebut harus ada. Bisa dikatakan, perceraian sepihak dari pihak suami tidak bisa dibenarkan. Perceraian hanya akan terjadi jika kedua belah pihak sama-sama setuju.⁷⁵

Sebagaimana jamal mengutip pada Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65:2)

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي

عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

⁷⁵ Al-Banna, 310.

*Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan kelar baginya”. (QS. At-Thalaq :2)*⁷⁶

Menyikapi ayat tersebut tentang kehadiran saksi dalam persoalan talak. Menurut Jamal ayat ini tidak menjelaskan secara rinci menyebutkan jenis talak seperti apa yang mengharuskan adanya dua orang saksi yang adil. Bahkan, sebagian dari ulama salaf tidak mengharuskan adanya dua orang saksi dalam talak. Ia juga beranggapan bahwa, seharusnya baik talak yang diucapkan itu talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, tetap harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang adil. Hal tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketidakadilan suami kepada istrinya dengan cara mempermainkan talak.⁷⁷

Perceraian seperti inilah yang sesuai dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, kecuali dalam nafkah keluarga (*gawamah*). Dalam semua hal, termasuk suami-istri, Al-Qur'an menganjurkan pentingnya menjaga hubungan baik dan berbuat baik. Contohnya, Ahmad seorang suami yang mempunyai kelebihan di hadapan istri, dia juga harus berlaku baik kepada istrinya. Jika tidak, dia telah melanggar norma keadilan. Ini tidak hanya berlaku dalam konteks suami-istri, tapi dalam kehidupan secara umum. Tidak dapat diperdebatkan, hanya hukum berdasarkan keadilan ini yang bisa

⁷⁶ “Surat At-Thalaq Ayat 2,” Tafsir Web, 2018, <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.

⁷⁷ Al-Banna, *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an wa Taqjid Al-Fuqaha*, 60.

menyelamatkan umat dari *fatwa maskulin* yang dasar hukumnya harus dipertanyakan.⁷⁸

Walaupun mungkin keadilan bisa dipahami dengan ragam pemahaman, namun setidaknya kemaslahatn konteks bisa menerangi pemahaman ini. Penting untuk dicatat, menjadikan keadilan sebagai "hakim" suatu hukum tidak terjadi dalam setiap Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep keadilannya pun sangat berbeda dengan yang ada dalam Islam. Keadilan di luar Islam tunduk kepada standar manusia. Sementara konsep keadilan dalam hukum Islam adalah ketetapan dan diturunkan dalam Al-Qur'an. Banyak bukti dalam hal ini, mulai dari perlakuan Nabi sendiri, para sahabat, dan para khalifah pasca Nabi Muhammad SAW.⁷⁹ Jamal al-Banna juga menyampaikan bahwa kata-kata Al-Qur'an selalu sejalan dengan masa dan mengiringi perkembangan zaman. Al-Qur'an di suatu masa seakan berjalan untuk melahirkan dan mempersiapkan makna baru bagi masa berikutnya. Al-Qur'an bagaikan telur, seseorang tidak melihat kehidupan di dalamnya. Namun, ketika masanya tiba, kehidupan baru pun terungkap.

Salah satu makna Al-Qur'an mungkin tidak terungkap di suatu masa, namun kemudian terungkap di masa yang lain. Inilah yang kemudian oleh kalangan para ahli tafsir dianggap sebagai suatu pertentangan. Oleh

⁷⁸ Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid* 3, 310.

⁷⁹ Al-Banna, 311.

karenanya, mereka menggunakan konsep abrogasi. Jamal al-Banna juga sempat membahas sekilas tentang pandangan beberapa kitab tafsir terhadap Al-Qur'an. Seperti kitab *al-Itqan* yang dikarang asy-Syuyuthi, *al-Burhan*, yang dikarang oleh az-Zarkasyi, dan lain sebagainya. Jamal al-Banna juga telah melakukan beberapa kritikan, seperti terhadap konsep asbab *an-nuzul*, *nasikh-mansukh*, atau anggapan bahwa ada beberapa ayat yang tidak tercatat dalam Al-Qur'an. Dalam memahami Al-Qur'an, Jamal juga tidak berpijak kepada tafsir-tafsir tersebut. Bahkan Jamal al-Banna berpandangan, tafsir ini menjadi penghalang bagi umat Islam untuk memahami makna yang diinginkan Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya adalah *tafsir ath-Thabari*, *tafsir Ibnu Katsir*, *ar-Razi*, atau bahkan *tafsir Sayyid Quthub*. Terkait dengan pandangan ini, secara rinci Jamal telah menjelaskannya dalam sebuah buku berjudul *Ma Ba'da al-Ikhwān al-Muslimin*.

Dalam buku ini Jamal al-Banna menyampaikan beberapa poin penting; *Pertama*, tafsir apa pun hanyalah penghakiman manusia terhadap wahyu Tuhan. Ini tidak bisa diterima, baik secara riwayat maupun maknawi. Karena ini penghakiman dari yang lebih rendah, ke yang lebih tinggi. Dari yang bersifat kemungkinan, ke yang bersifat meyakinkan. Sudah pasti, sebuah tafsir telah mengurangi makna teks yang sebenarnya; *Kedua*, tafsir yang bisa diterima hanyalah tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Dengan kata lain, satu ayat mungkin tidak secara rinci menjelaskan tentang suatu permasalahan. Kemudian ada ayat lain yang menjelaskannya. Makna ini

kadang-kadang tampak di suatu masa, namun samar di masa yang lain. Konteks adalah penafsir sejati Al-Qur'an, oleh karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan tafsir yang tidak menelaah pra dan pasca suatu ayat tidak dapat diterima karena penafsiran suatu ayat harus sesuai dengan konteksnya dan semua itu berada dalam diri Al-Qur'an. Tidak membutuhkan *tafsir luar*; *Ketiga*, pada dasarnya Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia untuk menerangi manusia dari kegelapan menuju kegemerlapan. Inilah yang telah dilakukan Al-Qur'an dengan caranya sendiri (pendekatan seni dan psikis). Setelah itu Al-Qur'an mengalirkan nilai-nilai universalnya.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak jauh berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Dia seperti matahari yang bersinar, lautan yang bergelombang, bulan yang terang, dan bunga yang cukup memikat dengan warna dan wanginya. Hingga Al-Qur'an mampu mempengaruhi seseorang. Alasan-alasan mereka tidak dapat diterima, karena alasan-alasan itu hanya dibangun di atas logika formal-subjektif dan memihak pada kepentingan kaum laki-laki. Padahal Islam memberikan hak yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki, termasuk dalam masalah perbudakan. Apalagi kebebasan merupakan nilai agung dalam Islam.

Jamal al-Banna berpendapat, jika menyangkut perceraian, secara hukum tidak adil jika suami istri memilih untuk mengakhiri pernikahan secara terpisah. Ia menilai definisi hukum talak yang telah diberikan para ahli dalam kitab-kitab tidak berguna. Hal ini disebabkan perceraian selalu

disebut sebagai hak prerogatif laki-laki dalam tulisan-tulisan *fiqh*, terlepas dari diterima atau tidaknya pihak perempuan (istri). Dalam bukunya yang berjudul *Nahwu Fiqh Jadid III*, Jamal mengungkapkan, bahwasannya prinsip dari kedilan juga diterapkan di dalam hubungan suami istri. Pola pikir yang demikian ini mampu mengungkap ketidakadilan hukum yang ada. Perceraian hanya dapat diterima jika kedua belah pihak setuju. Jenis perceraian ini diperbolehkan oleh Al-Qur'an, kecuali pemeliharaan keluarga (*qawamah*), Al-Qur'an memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Kesepakatan disini melambangkan kejujuran dan kesiapan suami istri untuk mengakhiri perkawinannya. Ketika hanya satu pihak yang menginginkan perceraian dan yang lainnya tidak, situasinya tidak dapat ditolerir. Selain menonjolkan kesepakatan, Jamal juga menekankan pentingnya keadilan dan kerelaan masing-masing pihak untuk menerima hasil perceraian.⁸⁰

D. Kontribusi pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna terhadap hukum talak di Indonesia.

Kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaharuan hukum keluarga dapat terlihat dari ide-ide yang digagas olehnya, terutama dalam isu krusial yang menjadi dasar dalam hukum keluarga. Contohnya, dalam konteks perkawinan, kritiknya terhadap definisi perkawinan telah mengubah pandangan lama yang lebih berfokus pada aspek biologis semata

⁸⁰ Ula, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak," 85.

menjadi pandangan yang lebih manusiawi. Ini dapat diidentifikasi dalam perubahan dalam perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, seperti yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan dalam undang-undang ini tidak lagi hanya memandang perkawinan sebagai suatu akad transaksional yang bertujuan untuk memfasilitasi hubungan biologis. Sebaliknya, definisi perkawinan dalam undang-undang ini telah disesuaikan dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁸¹ Dengan demikian, secara tidak langsung, kritik yang dilakukan oleh Amin terhadap definisi perkawinan telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam konteks pemahaman tentang perkawinan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi pemikiran Amin juga dapat diidentifikasi melalui isu yang dianggapnya sangat signifikan, yaitu masalah perceraian. Hampir dapat dipastikan bahwa hampir semua negara yang melakukan perubahan dalam hukum keluarga sejalan dengan pandangan Amin tentang perceraian, salah satunya di Indonesia. Lima langkah yang diajukan oleh Amin sebelum perceraian terjadi, menjadi dasar dalam pembentukan peraturan hukum keluarga kontemporer. Semua negara yang melaksanakan pembaruan dalam hukum keluarga setuju bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan

⁸¹ “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1”.

pengadilan atau lembaga yang mewakili, dan harus didukung dengan bukti resmi dalam bentuk akta. Pada tahap ini, kita dapat melihat kontribusi pemikiran Amin yang sangat jelas terwujud. Dalam pengadilan atau lembaga di Indonesia prosedur berperkara cerai dibagi menjadi dua, yaitu prosedur berperkara cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami dengan beberapa prosedur berperkara dalam pengadilan di Indonesia, yaitu:

1. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, boleh dilakukan dengan tertulis maupun dengan lisan;
2. Permohonan penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti yang tersebut dalam SKUM;
4. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang;
5. Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir;
6. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima;
7. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan

sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut;

8. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika ada, dapat pula langsung mengambilnya dengan kasir.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan beberapa prosedur berperkara dalam pengadilan di Indonesia, yaitu:

1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;
2. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma;
4. Setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang;
5. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut;
6. Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada;

7. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

Pemikiran Jamal al-Banna tentang hukum talak dalam konteks Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan keadilan, kedamaian, dan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak wanita. Dalam konteks hukum talak di Indonesia, ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk memastikan bahwa hak-hak wanita, termasuk hak mereka untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan yang adil selama proses perceraian, terlindungi secara memadai. Meskipun pemikiran Jamal al-Banna mungkin tidak secara langsung memengaruhi praktik hukum talak di Indonesia, prinsip-prinsipnya, seperti kontekstualisasi dan perlindungan hak wanita, dapat membantu dalam membentuk pandangan yang lebih bijaksana dan adil tentang hukum talak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan universal.

Tabel 2 Perbedaan konsep talak

Perbedaan	Qasim Amin	Jamal al-Banna
Konsep Talak	Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim memiliki pandangan tentang peran perempuan dalam konteks keluarga terutama dalam hal talak. Qasim Amin menentang gagasan bahwa hak untuk bercerai hanya dimiliki oleh pria, menurutnya, seperti dalam pemilihan pasangan hidup,	Pendidikan Jamal al-Banna memiliki pengaruh besar terhadap pandangannya. sebab ia mengartikan pernikahan sebagai bentuk kontrak. Riwayat hidupnya mengungkapkan bahwa Jamal mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip perdagangan mengajarkan bahwa tiap

	<p>perempuan juga seharusnya memiliki hak yang setara dalam hal perceraian. Ia juga tidak sependapat dengan upaya untuk menyederhanakan proses talak. Karena itu, ia menganjurkan pentingnya adanya saksi dalam proses perceraian, sebagaimana halnya saksi juga merupakan bagian penting dalam sahnya perkawinan. Amin mengajukan lima kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perceraian dapat diizinkan. Amin memberikan solusi untuk persoalan ini sebagai berikut: Apabila Pemerintah menginginkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan mengenai perceraian yang mengikuti langkah-langkah berikut: (Langkah Awal), setiap suami yang berniat untuk menceraikan istrinya, harus mendatangi hakim agama atau wakil yang ada di wilayahnya. Kemudian suami tersebut diharapkan untuk menjelaskan kepada hakim alasan-alasan yang memicu terjadinya ketidakharmonisan (<i>syiqa'q</i>) antara dirinya dan istrinya. (Langkah Kedua), hakim wajib menyampaikan kepada suami mengenai prinsip-prinsip hukum perceraian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad, yang secara keseluruhan</p>	<p>transaksi harus didukung oleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak menderita kerugian akibat tindakan pihak lain, hal ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang merugikan kedua belah pihak. Transaksi tersebut tak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan bersama. Secara serupa, Jamal menggambarkan proses perceraian sebagai hasil yang mungkin dari pernikahan. Ia tampaknya menyamakan pernikahan dengan transaksi bisnis, di mana persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak memiliki peranan penting. Bagi Jamal, tentang talak yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip fiqh salaf perlu ditinggalkan. Sebab, rumusan fiqh yang dihasilkan oleh ulama salaf telah mengabaikan prinsip-prinsip yang sebenarnya menjadi semangat Al-Qur'an untuk merumuskan aturan talak. Terhubung dengan isu talak, menurut Jamal, adalah ketidakadilan dalam hukum apabila perceraian diputuskan semena-mena oleh suami atau istri. Ia menganggap bahwa rumusan hukum yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh oleh para ulama tentang talak tidak memiliki substansi. Pasalnya, dalam kitab-kitab fiqh selalu dinyatakan bahwa talak adalah hak eksklusif pria,</p>
--	--	---

	<p>menunjukkan bahwa perceraian sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Setelah itu, hakim memberikan nasihat dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul di masa depan jika perceraian benar-benar terjadi. Hakim juga mendorong suami untuk bersabar selama seminggu. (Langkah Ketiga), jika suami masih tetap berkeinginan untuk menjalankan perceraian, hakim harus mencari dua orang mediator, masing-masing dari pihak suami dan pihak istri, atau dari pihak netral yang adil, untuk membantu memperbaiki hubungan di antara keduanya. (Langkah Keempat), apabila usaha mediasi oleh kedua mediator tidak berhasil, mereka harus mengajukan laporan kepada hakim. Hanya setelah itu hakim dapat menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh suami. (Langkah Kelima), perceraian dianggap sah hanya jika dilakukan di depan hakim agama, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diresmikan dengan dokumen resmi (akta).</p>	<p>tanpa mempertimbangkan persetujuan atau ketidaksetujuan dari pihak perempuan (istri) yang akan diceraikan.</p>
--	---	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan diatas, penulis dapat menjelaskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Qasim amin tidak setuju jika hak cerai itu hanya dimiliki laki-laki. Menurutnya, sebagaimana halnya dengan memilih jodoh, dalam hal cerai wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sedangkan keabsahan talak menurut Qasim Amin, apabila perceraian itu diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Menurut Jamal al-banna pernikahan merupakan bentuk perjanjian, layaknya akad jual beli. Peraturan perdagangan mengatur bahwa setiap transaksi harus didukung oleh kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menderita kerugian di tangan pihak lain, ini merupakan pelanggaran perjanjian yang merugikan kedua belah pihak. Suatu transaksi tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan para pihak. Mirip dengan bagaimana Jamal menggambarkan perceraian sebagai hasil potensial dari pernikahan. Jamal menyamakan akad nikah dengan kesepakatan bisnis, di mana persetujuan dan kemauan kedua belah pihak sangat penting. Maka dari itu, jika salah satu dari keduanya tidak menyetujui untuk bercerai, menurut Jamal, perceraian semacam ini tidak dinyatakan sah.

2. Kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaharuan hukum keluarga dapat dilihat dari ide yang diajukannya, terutama dalam isu krusial terkait talak yang menjadi dasar dalam hukum keluarga dengan lima langkah yang diajukan oleh Amin sebelum perceraian terjadi, menjadi dasar dalam pembentukan peraturan hukum keluarga. Sedangkan pemikiran Jamal al-Banna tidak secara langsung memengaruhi praktik hukum talak di Indonesia tetapi dapat membantu dalam membentuk pandangan yang lebih bijaksana dan adil tentang hukum talak.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam kehidupan berkeluarga posisi wanita harus sejajar dengan laki-laki, tidak ada perbedaan yang jauh di antara keduanya. Walaupun ada perbedaan, hal tersebut hanyalah perbedaan yang didasari oleh kondisi biologis. Maka dari itu, wanita juga berhak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Islam sendiri memerintahkan agar asas keadilan dapat diraih oleh siapapun dengan persamaan hak yang sama, baik oleh wanita dan pria diharapkan pada peradaban selanjutnya akan menjadi lebih menghargai dan memanusiakan terhadap sesama manusia.
2. Semestinya pasangan suami istri sesudah menikah, jika dalam membina bahtera rumah tangga anda terjadi perselisihan diantara kalian, maka hendaknya agar tetap menjaga komunikasi satu sama lain, menghindari tindak kekerasan, membuang semua sikap egois, dan memperbaiki

kesalahan yang telah dibuat. Kemudian harus tetap saling menyayangi satu sama lain dalam keadaan apapun. Sehingga, sebuah pernikahan tidak akan berakhir kecuali dengan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. *Konsep Talak Prespektif Maslahat Dan Keadilan*. Diedit oleh Cet.1. Medan: Perdana Publishing, 2022.
- Al-Banna, Jamal. *Al-Islam Kama Taqaddimuhu da'wat al-ihya al-islamiy*. Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 2004.
- . *Al Mar'ah Muslimah Bayna Tahrir Al Qur'an wa Taqjid Al-Fuqaha*. Kairo: Dar al Fikr al-Islam, 19M.
- . *Nahwa Fiqh Jadid 3*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997.
- . *Pluralitas dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Mata Air Publishing, 2006.
- Ali, Rukiah M., dan Siti Maimunah. “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah.” *PETITA* 3, no. 1 (2018). <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/41/70>.
- Azizi, Muhammad Hafidz Nur. “Domestikasi Perempuan Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad Dan Kariman Hamzah).” UIN Maliki Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36938/1/18240012.pdf>.
- Bahri, Syaiful. “Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Al-Ah'wal* 6, no. 1 (2013): 28. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1057>.
- . “Paradigma Fikih Baru Jamal Al-Banna dan Relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 26. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2400/pdf>.
- Baqir, Muhammad. *Fiqih Praktisi II (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Cet.1. Bandung: Karisma, 2008.
- Dailimi, Hamim Thohari Ibnu M. *Terjemah Bulugul Maram*. Bandung: Dipenegoro, 1999.
- Djamaludin Arr'uf bin Dahlan. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publisng, 2011.
- Fahmi, Hasyim. “Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma).” UIN Maliki Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9544/>.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. “Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Relasi Suami Isteri Dalam Kitab Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Al-Qur'an Wa Taqyid Al-Fuqaha.” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 55–70.

- Fauzinudin, Muhammad. "Pembacaan Baru konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi dan Jamal Al-Banna)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20708/1/1420310023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Haramain, Muhammad. "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 218–35.
- Jakfar, Tamizi M. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Cet.1. Banda Aceh: Ar-Rainy Press, 2019.
- Jumhuri, Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 121. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503>.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khalilurrahman, Muhammad. "Kewenangan Talak Bagi Perempuan Dalam Perspektif Qasim Amin." UIN Maliki Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12400/1/13210013.pdf>.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (n.d.).
- Luntungan, Liga Sabina. "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.16. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mas'ari, Ahmad. "Rekonstruksi Dan Reformulasi Pembaruan Hukum Islam Perspektif Jamal Al-Banna." *Al-Risalah* 16, no. 2 (2016): 217–33. <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/309/143/1015>.
- Munandar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappraiaja Kabupaten Bone." UIN Alaudin Makassar, 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8317/1/Munandar.pdf>.
- Nilfatri, Alisyah Pitri, dan Wargo. *Fiqh Kontemporer*. Cet.1. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021.
- Nisa', Khoirul Mudawinun. "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Qasim Amin Dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Sosio-Intelektual)." UIN Maliki Malang, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7886/1/11770002.pdf>.
- Nisa, Khoirul Mudawinun. "Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin." *Ta'limuna* 3, no. 1 (2014): 1–23. <https://e-journal.staima->

alhikam.ac.id/talimuna/article/view/100/0.

Putri, Chandra Nirwana Harsono. “Kajian Konsep Keteraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi).” IAIN Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/22478/>.

Sahrodi, Jamali. *Qasim Amin: Sang Inspirator Gerakan Feminisme*. Bandung: Arfino Raya, 2013.

Siregar, Eliana. “Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita.” *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* VI, no. 2 (2016): 251–74. <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewFile/143/112>.

Sulistiani, Sisaka Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

“Surat Al-Baqarah Ayat 231 .” Diakses 12 Maret 2023. <https://tafsirweb.com/920-surat-al-baqarah-ayat-231.html>.

“Surat At-Talaq Ayat 1.” Diakses 12 Maret 2023. <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.

“Surat At-Thalaq Ayat 1.” Tafsir Web, 2018. <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>.

Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.

Ula, Siti Khoirotul. “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak.” *Alhakim* 1, no. 2 (2017). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/67/59>.

Utsani, Royan. “Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; Pandangan Progresif Jamal Al-Banna dalam Kitab Al-Mar’ah Al-Muslimah Baina Tahrir Alquran, Wa Taqyid Al- Fuqaha.” *Buana Gender* 2, no. 1 (2017): 14. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/786/232>.

Wulan, Eneng Sri. “JAMAL AL-BANNA,” n.d., 10. <https://osf.io/xpej3/download/?format=pdf>.



Yanri, Desri. “Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg).” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/198/102>.

Yuniarti, Arista, dan Saifullah. “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503>.

Zamzami, M. *Pemikiran Jamal al-Banna*, n.d.

LAMPIRAN

1. Daftar Buku Yang Menjadi Data Primer dan Sekunder

No.	Pengarang/Judul Buku/Tahun Terbit	Buku
1	Jamal al-Banna/Manifesto Fiqh Baru 3 terjemahan <i>Nahwa Fiqh Jadid III</i> / Dar al-Fikr al-Islamy/ 1997	
2	Peter Mahmud Marzuki/ Penelitian Hukum Cet.16/ Kencana/2021	
3	Sofyan A. P. Kau/ Metode Penelitian Hukum Islam/Mitra Pustaka/2013	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Asfan Yaqub

TTL : Ende, 05 Juni 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Woloare B, Ende, Nusa Tenggara Timur

Email : asfanyaqub@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2005-2006	TK Rendoraterua
2006-2013	Sekolah Dasar Impres Rendomaupandi
2013-2016	Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Pulau Ende
2016-2019	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ende
2019-2023	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang